

Volume 10 nomor 4, 2026

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L E L E K T R O N I K
**HUKUM
BISNIS**
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

KEDUDUKAN HUKUM ATAS PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DALAM UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1688 PK/PID.SUS/2024)

Mansur

PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN SIDOARJO (STUDI PUTUSAN NOMOR 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda)

Slamet Setio Utomo

PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH PASCA DITETAPKANNYA UU NO. 1 TAHUN 2024

Christian Alexander Tjandra Dan Bintang Bayu Aprila Putra

PENDAPAT HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN “KAMPUNG RESTORATIVE JUSTICE” DI KABUPATEN GRESIK

Frida Patiwi

KEKUASAAN DALAM PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

Verrell Tristan Sulistiano

RELASI KONSEPTUAL ILMU NEGARA DAN PENGANTAR ILMU HUKUM DALAM SISTEM PENDIDIKAN HUKUM INDONESIA

Aziz Panji A.

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

DAFTAR ISI

Mansur	188
Kedudukan Hukum Atas Pencabutan Keterangan Saksi Dalam Upaya Peninjauan Kembali Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 Pk/Pid.Sus/2024)	
Slamet Setio Utomo	206
Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda)	
Christian Alexander Tjandra Dan Bintang Bayu Aprila Putra	212
Pengaturan Tindak Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Ditetapkannya Uu No. 1 Tahun 2024	
Frida Patiwi	221
Pendapat Hukum Tentang Pembentukan “Kampung Restorative Justice” Di Kabupaten Gresik	
Verrell Tristan Sulistiano	231
Kekuasaan Dalam Penyelenggara Pemerintah Daerah	
Aziz Panji A.	247
Relasi Konseptual Ilmu Negara Dan Pengantar Ilmu Hukum Dalam Sistem Pendidikan Hukum Indonesia	

KEDUDUKAN HUKUM ATAS PENCABUTAN KETERANGAN SAKSI DALAM UPAYA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1688 PK/PID.SUS/2024)

MANSUR

Universitas Narotama

Email: advokatmansur83@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the legal standing of revoking witness statements as new facts (*Novum*) in a judicial review (PK) effort, by analyzing the *Ratio Decidendi* of the Supreme Court (MA) in Decision Number 1688 PK/Pid.Sus/2024. Witness statements are fundamental evidence (Article 183 of the Criminal Procedure Code), so their revocation has the potential to undermine the basis of criminal evidence, but this also creates a conflict between the demands of material justice and the principle of legal certainty (*res judicata*). Using a normative juridical method, this study concludes that the evidence of testimony (witness/defendant) independently cannot be qualified as *Novum*. The statement must be further proven through a separate court process, where the *Novum* is the decision resulting from the evidence (referring to the *Sengkon* and *Karta* cases). The *Ratio Decidendi* of the MA in Decision Number 1688 PK/Pid.Sus/2024 rejected the revocation of the *Liga Akbar* Witness statement. The Supreme Court asserted that the revocation, carried out years after the verdict had become legally binding, while the initial testimony was given under oath, was "legally groundless" and "injured the values of justice and legal certainty." This rejection reflects a strict interpretation of Article 263 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, which stipulates that *Novum* must have decisive quality to overturn a verdict, in order to maintain the finality and stability of the Indonesian judicial system.

Keywords: *Judicial Review; Novum; Ratio Decidendi*

PENDAHULUAN

Praktik penegakan hukum acara pidana di Indonesia sudah melaksanakan sistem peradilan yang bebas, dimana dapat diartikan sebagai peradilan yang tidak memiliki keberpihakan, yang memandang semua orang dalam hukum itu sama. Penerapan dan pelaksanaan sistem peradilan yang bebas di Indonesia diwujudkan dengan diciptakannya peraturan mengenai sitem peradilan yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk mencari dan menemukan sebuah kebenaran yang didukung dengan alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP.¹

Peninjauan Kembali atau PK adalah langkah hukum yang dapat diambil oleh seorang terpidana untuk meminta agar putusan hakim yang sudah bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat lagi, ditinjau ulang atau diubah. Putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap adalah putusan dari pengadilan negeri yang tidak diajukan banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak dibawa ke kasasi (upaya hukum di Mahkamah Agung), atau putusan kasasi di Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali (PK) tidak bisa diajukan terhadap putusan yang sudah menyelesaikan semua tuntutan hukum. Dalam sistem peradilan Indonesia, putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat dibuka kembali Prinsip “*ne bis in idem*”, yang berarti “tidak boleh dua kali atas hal yang sama”, memberikan kepastian hukum.²

Menurut Sudikno Mertokusumo, Peninjauan Kembali adalah upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir serta putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*), dan tidak lagi memungkinkan adanya perlawanan.³ Peninjauan Kembali ini merupakan langkah hukum luar biasa yang bisa dilakukan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Dasar hukum untuk pengajuan PK dalam perkara pidana berpedoman pada pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan: “Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Hal yang membedakan upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa yaitu terletak pada apakah putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau tidak. Jika dalam upaya hukum biasa upaya perlawanan memang masih memungkinkan dan bahkan disediakan oleh hukum, adapun dalam upaya hukum luar biasa berlaku keadaan yang pada prinsipnya putusan tersebut tidak dapat lagi diajukan perlawanan.⁴ Namun, demi keadilan tetap diperlukan adanya upaya hukum sehingga dinamakan upaya hukum luar biasanya yaitu salah satunya disebut dengan ‘peninjauan kembali’. Lembaga ‘Peninjauan Kembali’ bertujuan memberikan ruang keadilan yang tercecceh bagi seorang terpidana yang perkaranya sudah diputus oleh hakim dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan Indonesia, ditujukan untuk mengoreksi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan adanya fakta baru (*novum*). Fungsi PK adalah mencari kebenaran dan menjaga finalitas putusan. Namun, pembatasan pengajuan PK hanya satu kali dinilai menimbulkan ketidakadilan prosedural dan ketidaksetaraan antara Pemohon PK dan Termohon PK. Untuk

¹ Septianingsih, T., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K, *Problematisasi Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Perkawinan Dalam Tindak Pidana*, Penerbit Nem, 2024, Hlm. 2

² Nazhif Ali Murtadho, dkk, *Ratio Legis Istilah Novumpada Herziening (Peninjauan Kembali) sebagai Upaya Hukum Luar Biasa dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 10, No.2, 2024, Hlm. 181

³ Mohammad Jamin. Agung Barok Pratama, Aminah, “Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 30

⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Acara Pidana: Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 242.

memastikan keadilan, Termohon yang dirugikan idealnya perlu diberikan kesempatan untuk mengajukan PK terhadap putusan *inkracht*, yang kemudian dikenal sebagai isu PK Kedua, meskipun PK harus tetap bersifat final dan mengikat.⁵

Dalam sistem peradilan Indonesia, fungsi awal PK adalah mengoreksi kesalahan. Hal ini tercermin dalam UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU 19/1964) yang pertama kali memperkenalkan PK. Dalam UU 19/1964, kesalahan diasosiasikan dengan fakta. Karenanya, alasan utama PK yang diatur adalah *novum*, yang secara harfiah bermakna fakta baru. Fungsi lain PK di Indonesia, yang tidak terlalu jelas dalam kerangka hukum namun buku ini coba menyerukannya, adalah menjaga finalitas putusan pengadilan. PK didesain sebagai upaya hukum “luar biasa”, yang hanya bisa dimintakan terhadap putusan pengadilan yang sudah “final” (berkekuatan hukum tetap), setelah “berbagai upaya hukum biasa ditempuh”.⁶

Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan sejati dan kebenaran yang mendalam. Keadilan tidak boleh dibatasi oleh waktu atau aturan formal tertentu dalam mengajukan upaya hukum luar biasa, seperti Peninjauan Kembali (PK), karena bisa saja ada bukti baru (*novum*) yang signifikan yang sebelumnya belum ditemukan.⁷ Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.⁸

Namun, akan terdapat kondisi yang rumit dan sangat penting dalam proses peradilan pidana, yaitu ketika keterangan saksi yang sudah memberikan kesaksian ternyata keterangan tersebut dicabut atau ditarik kembali setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Tidak hanya itu, saksi tersebut kemudian memberikan keterangan baru dalam sidang upaya hukum luar biasa, yakni Peninjauan Kembali (PK), dengan pernyataan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan keterangannya sebelumnya. Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi hukum yang mendalam, baik dari segi keabsahan alat bukti, keadilan bagi terpidana, maupun keberlanjutan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

⁵ Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan & Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Prenada Media Group, Depok, 2017, Hlm. 10

⁶ Kadafi, B, *Peninjauan kembali: koreksi kesalahan dalam putusan*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2023, Hlm. xxii

⁷ Isis Ikhwansyah. Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah, “Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum,” *Mimbar Hukum -Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 29, No. 2 (2017), Hlm. 190

⁸ Fariaman Laia, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Panah Keadilan* 1, No. 1 (2022): 24–39, hlm. 28

Pencabutan keterangan di depan persidangan baik oleh saksi maupun terdakwa tidak menjadi masalah sepanjang pencabutan keterangan itu disertai alasan-alasan yang logis dan rasional. Apabila pencabutan keterangan saksi itu tidak beralasan, maka keterangan dari saksi itu merupakan bukti petunjuk bagi hakim. Dalam KUHAP sendiri tidak ada pengaturan mengenai keterangan saksi yang ditarik atau/dicabut di muka persidangan. Berdasarkan pasal 163 KUHAP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan di catat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Maka berdasarkan pasal ini seorang saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dalam BAP dengan keterangan yang disampaikan pada waktu persidangan.⁹

Pencabutan keterangan saksi yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap ini terjadi dalam praktek, yaitu didalam kasus yang sedang viral sekarang ini dengan sebutan kasus “Vina Cirebon” dengan korban Bernama Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana. Menurut berita Rejabar Republika.com, Liga Akbar salah satu saksi pada kasus pembunuhan Vina dan Ekky di Cirebon tahun 2016 mencabut keterangan pada berita acara pemeriksaan (BAP) tahun 2016 silam dari penyidik Polda Jawa Barat. Liga Akbar mengatakan saat kejadian pembunuhan, ia tidak bersama Eky dan tidak mengetahui pembunuhan tersebut. Liga Akbar pernah diperiksa tahun 2016, saat itu Liga Akbar menyampaikan sedang Bersama Vina dan Eky.¹⁰

Keterangan Liga Akbar yang terbaru dituangkan pada sidang Peninjauan Kembali pada Terpidana kasus “Vina Cirebon” yakni, Hadi Saputra, Eka Sandy, Jaya, Supriyanto. Berdasarkan tayangan di *Channel YouTube* Kompas TV mengenai sidang lanjutan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 14 September 2024, Saudara Liga Akbar dalam keterangannya di Peninjauan Kembali menyatakan, Liga Akbar berada di warung SMA N 4 Cirebon, tidak melintasi jalan depan SMP N 11 Cirebon dan tidak melihat sama sekali kejadian yang menimpa Muhammad Eky Rudiana dan juga Vina.¹¹

Kasus vina ini berlanjut hingga ke Peninjauan Kembali (PK) karena klaim dari pihak terpidana dan kuasa hukum mereka bahwa ada keadaan baru atau Novum yang belum pernah diajukan atau dipertimbangkan dalam persidangan sebelumnya (tingkat pertama, banding, atau kasasi). Namun dari keadaan baru tersebut, Mahkamah Agung telah menolak seluruh permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh para terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon. MA menolak PK para terpidana dengan salah satu alasan bahwa novum yang diajukan bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. Artinya, menurut MA, bukti-bukti yang diajukan tidak dianggap sebagai bukti baru yang mampu mengubah fakta-fakta yang telah terbukti

⁹ Yusuf, “Akibat Hukum Terhadap Keterangan Saksi Yang Dicabut Di Depan Persidangan,” *Dinamika* 25, No. 1 (2019). Hlm. 3

¹⁰ Fauzi Muhammad Ridwan, “Ini Alasan Liga Akbar Saksi Kunci Pembunuhan Vina Di Cirebon Cabut BAP 2016 Lalu Republika Online,” *Rejabar*, 2024, <https://rejabar.republika.co.id/berita/selxlp512/ini-alasan-liga-akbar-saksi-kunci-pembunuhan-vina-di-cirebon-cabut-bap-2016-lalu>. diakses pada tanggal 08 September 2025

¹¹ KompasTV, Liga Akbar Buka-Bukaan Di Sidang PK Terpidana Kasus Vina: Soal Kesurupan, Rudiana Hingga BAP (Indonesia, 2024), <https://www.kompas.tv/video/538153/full-liga-akbar-buka-bukaan-di-sidang-pk-terpidana-kasus-vina-soal-kesurupan-rudiana-hingga-bap>. Diakses Pada Tanggal 08 September 2025

dalam persidangan sebelumnya, atau tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membuktikan adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata dari hakim-hakim sebelumnya.

Pencabutan keterangan saksi Liga Akbar, menjadi isu hukum yang penting. Meskipun seorang saksi dapat mencabut keterangannya, validitas dan kekuatan hukum dari pencabutan tersebut perlu dinilai secara cermat oleh hakim. Meskipun belum tentu langsung mengubah putusan, setidaknya seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi MA untuk melihat kembali adanya potensi kekhilafan, terutama jika dikaitkan dengan alat bukti lain yang dianggap lemah atau meragukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹² Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif. Dimana metode yuridis normatif berarti inventarisasi bahan hukum yang relevan dengan mengkaji berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, serta peraturan perundang-undangan.¹³ Adapun analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif.

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini sebagai bahan hukum utama yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 1) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, 2) *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 3) *Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Putusan Nomor 1688 PK/Pid.Sus/2024*. dan Peraturan lain yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencabutan Keterangan Saksi sebagai Konsep *Novum* dalam Upaya Peninjauan Kembali Perkara Pidana

Saksi adalah orang yang melihat secara langsung suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi ataupun orang yang secara langsung mendengar bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana. Dalam KUHP Pasal 1 butir 26 kita dapat membaca apa yang dimaksudkan

¹² Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2006).

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat," *Rajawali Press, Jakarta*, 2015, hlm. 23.

¹⁴ Jhony Ibrahim, "Teori Dan Penelitian Hukum Normatif," *Bayumedia Publishing, Malang*, 2006, hlm. 295.

dengan saksi. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan sendiri.¹⁵

Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan bahwa ‘keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.’¹⁶ Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti pada urutan pertama untuk menunjukkan peran saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa. Keterangan saksi dalam posisi sebagai alat bukti, dikeluarkan atau setidaknya didaur ulang atas ingatan seseorang sebagai subyek hukum. Sebagai seorang (manusia) penyanggah hak dan kewajiban, saksi juga tidak lepas dari kepentingan.

Menurut Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberikan batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, adalah “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.” Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Sehingga bisa dianggap bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, tentu diperlukan adanya pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.¹⁷

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan seperti keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri, agar keterangan saksi tidak menjadi keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* (Saksi yang hanya mendengar saja dari keterangan orang lain).¹⁸

Peran saksi-saksi sangat penting dalam pembuktian tindak pidana. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa. Mengingat urgensi yang demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadikan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti.¹⁹ Keterangan saksi memiliki peran fundamental dalam persidangan pidana karena merupakan alat bukti utama. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim dilarang menjatuhkan pidana kecuali jika telah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

¹⁵ Tiovary A. Kawengian, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP, Lex Privatum, Vol. IV/No. 4/Apr/2016, Hlm. 31

¹⁶ Pasal 27 Kitab undang hukum Acara Pidana

¹⁷ Tri Novianti, Ricky Fadila, Kedudukan Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Acara Pidana, Petita, Vol. 5 No. 1, 2023, Hal 64

¹⁸ Ali Imron, Hukum Pembuktian, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019, hal. 48

¹⁹ Hukumonline, Perubahan Makna ‘Saksi’ Dalam Hukum Acara Pidana dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana, 2011, diambil melalui <https://www.hukumonline.com/events/baca/arsip/lt4e49f3ff83f2a/perubahan-makna-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-dan-implikasinya-terhadap-sistem-peradilan-pidana/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2025, Pukul 14.35 WIB

dimana keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disertai keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Ketentuan "sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" ini menetapkan batas minimum pembuktian yang harus dipenuhi untuk menghukum terdakwa.²⁰

Mengingat keterangan saksi adalah pilar utama pembuktian, keabsahannya menjadi krusial ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap. Di sinilah isu pencabutan keterangan saksi muncul sebagai persoalan sentral dalam upaya Peninjauan Kembali (PK). PK merupakan upaya hukum luar biasa yang bertujuan mencari kebenaran materiil dan mengoreksi putusan yang mengandung kekhilafan, dengan salah satu alasan utamanya adalah penemuan fakta baru (*novum*). Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan sejati dan kebenaran yang mendalam. Keadilan tidak boleh dibatasi oleh waktu atau aturan formal tertentu dalam mengajukan upaya hukum luar biasa, seperti Peninjauan Kembali (PK), karena bisa saja ada bukti baru (*novum*) yang signifikan yang sebelumnya belum ditemukan.²¹ *Novum* adalah keadaan baru yang mana di dalamnya masuk juga alasan permintaan PK sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c, apabila hal tersebut dapat ditemukan, itulah yang juga disebut sebagai *novum*.

Terdapat dua elemen inti dalam pengertian *novum*. Elemen Pertama adalah fakta atau keadaan baru yang tidak tampak, belum diketahui, atau belum disadari oleh hakim pemidana selama proses persidangan.²² Selanjutnya, mengenai kualitas *novum* apabila merujuk pada Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP menentukan bahwasannya dasar pengajuan upaya hukum PK adalah *novum* dengan keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa keadaan tersebut diketahui pada waktu sidang berlangsung yang mana hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau atas perkara tersebut ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam mengajukan upaya hukum *novum* yang ditulis harus memiliki kualitas untuk mengubah putusan hakim sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.²³

Peninjauan kembali adalah langkah hukum istimewa yang disediakan oleh undang-undang bagi pihak-pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan, dengan cara meninjau ulang keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Langkah ini bisa diajukan kepada Mahkamah Agung. Keberadaan upaya hukum peninjauan kembali dipicu oleh kasus Sengkon dan Karta yang terjadi pada tahun 1977. Kasus ini memperlihatkan bahwa negara pernah salah dalam menerapkan hukum (*miscarriage of justice*), dengan menghukum individu yang tidak bersalah, sehingga terjadi peradilan yang keliru (*rechterlijke dwaling*). Kasus

²⁰ Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dipersidangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019, Hal 147

²¹ Isis Ikhwanasyah, Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah, "Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum," Mimbar Hukum -Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 29, No. 2, (2017), hal. 190

²² Binziad Kadafi, Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan Dalam Putusan (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2023), Hal. 277

²³ Mochammad Rafi Pravidjayanto, dan Dan Marlie Candra, Kualifikasi Novumpasca Putusan Mk Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dalam Mengakomodir Hak Konstitusional Terpidana Pada Peninjauan Kembali, Hal 102

tersebut menjadi latar belakang lahirnya Pasal 263 hingga Pasal 269 KUHAP, yang mengatur upaya hukum peninjauan kembali.²⁴

Ketentuan peninjauan kembali dapat ditemukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terdakwa atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 mulai mengadopsi ketentuan baru dari Sv 1899 dengan mendefinisikan novum sebagai alasan utama untuk pengajuan Peninjauan Kembali (PK). Novum di sini dimaknai sebagai fakta atau keadaan baru yang belum diketahui atau belum dipertimbangkan dalam persidangan sebelumnya. Sementara itu, UU No. 13 Tahun 1965 menguraikan novum secara singkat sebagai situasi atau keadaan baru.²⁵

Namun, kedua UU tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai kualifikasi hukum atau dampak yang ditimbulkan oleh adanya novum dalam PK, apakah hal tersebut akan meringankan atau justru memberatkan putusan atau kasus yang ditinjau ulang. Kedua UU ini hanya menekankan pada keberadaan fakta materiil yang baru. Kemudian, Perma No. 1 Tahun 1969 memperjelas definisi novum, yang sangat mirip dengan ketentuan dalam Sv 1899. Definisi ini tetap diikuti ketika diperkenalkan kembali melalui Perma No. 1 Tahun 1980 dan diadopsi dalam KUHAP. Pemerintah pun mempertahankan rumusan ini dalam rancangan KUHAP tanpa perubahan. Perancang KUHAP menganggap novum sebagai alasan utama dalam pengajuan PK.

Mangsa Sidabutar mengartikan Pasal 263 Ayat (2) huruf a bahwa untuk menyusun dasar alasan PK yang berupa novum harus benar-benar menunjukkan secara konkret bukti baru yang mengarah pada syarat putusan bebas, atau syarat putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau syarat putusan atau penetapan untuk dapat menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau syarat putusan yang mengandung adanya ketentuan pidana yang lebih ringan.²⁶

Unsur kualitas yang pertama berupa novum yang mengarah pada putusan bebas. Syarat putusan bebas yang dimaksud adalah tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan sebelumnya. Apabila terdapat suatu putusan dalam perkara pidana dimana memenuhi semua unsur “menghilangkan nyawa orang lain” Pasal 338 KUHP, maka novum yang diajukan harus dapat menyebabkan unsur “menghilangkan nyawa orang lain” menjadi tidak terpenuhi.

Unsur kualitas yang kedua berupa novum yang mengarah pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Syarat putusan lepas tersebut apabila novum yang diajukan berupa keadaan istimewa dimana seorang terdakwa benar terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana pada waktu terjadinya tindak

²⁴ Nazhif Ali Murtadho, Muhammad Galuh Pamungkas Wahyu Ramadhan, Rama H. Adam, The Reason of The Legal Term New on Revision (Review) as an Extraordinary Legal Remedy in The Criminal Legal System in Indonesia, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 10, No. 2, 2024, Hal. 183

²⁵ Nazhif Ali Murtadho, Muhammad Galuh Pamungkas Wahyu Ramadhan, Rama H. Adam, hal. 190

²⁶ Mochammad Rafi Pravidjayanto, Kualifikasi Novumpasca Putusan Mk Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dalam Mengakomodir Hak Konstitusional Terpidana Pada Peninjauan Kembali, *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8 (1), 2024, Hlm. 103

pidana. Unsur kualitas yang ketiga berupa novum yang mengarah pada tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. Terdapat perbedaan pendapat mengenai syarat ini, Hadari Djenawi Tahir berpendapat bahwa adanya putusan penuntut umum tidak dapat diterima karena disebabkan terdapat perbedaan pendapat antara penuntut umum dengan hakim mengenai dasar penuntutan. Sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa tidak dapat diterima tuntutan penuntut umum berimbas pada tidak sampainya kepada pemeriksaan perkara di pengadilan. Sehingga bunyi ketentuan seharusnya bukan berbentuk putusan, melainkan berbentuk penetapan.²⁷

Kualitas novum yang terakhir berupa novum yang mengarah pada putusan diterapkannya ketentuan pidana yang lebih ringan. Dalam hal ini pengajuan PK atas dasar novum harus memiliki kualitas untuk mengubah Undang-Undang kaitannya dengan sanksi yang diterapkan lebih ringan atas tindak pidana yang sama kepada terpidana. Apabila tersangka didakwa dengan hukuman subsider dan dipidana dengan hukuman primair, maka novum yang ditemukan harus membuktikan terpidana atas dakwaan sekunder.

Novum berupa alat bukti keterangan terdakwa yang baru muncul kemudian tidak dapat berdiri sendiri dan harus ditindaklanjuti dengan tahap pembuktian secara tersendiri atau terpisah. Hal ini berdasarkan pada kasus Sengkon dan Karta, di mana setelah putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan keduanya terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan, seseorang bernama Gunel kemudian mengakui bahwa dialah pembunuh yang sebenarnya.²⁸ Keterangan Gunel ini tidak serta merta dianggap sebagai novum, pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu atas keterangan yang diberikan Gunel. Setelah pemeriksaan sidang pengadilan menyatakan bahwa ternyata Gunel memang bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang divonis kepada Sengkon dan Karta, maka yang menjadi novum adalah putusan pengadilan, bukan keterangan terdakwa baru, dalam hal ini adalah keterangan atau pengakuan Gunel.

Kesimpulannya adalah alat bukti keterangan terdakwa ataupun keterangan saksi tidak dapat dikualifikasikan sebagai novum karena harus dibuktikan terlebih dahulu dan yang menjadi novum bukan keterangan terdakwa/saksi, tetapi putusan pengadilan yang berdasarkan pada pembuktian keterangan terdakwa baru tersebut. Jika bukti baru yang ditemukan dalam bentuk barang bukti, maka barang bukti tersebut harus dikonversikan ke dalam bentuk alat bukti agar dapat memiliki kekuatan pembuktian.

Permohonan PK dengan alasan adanya novum yang bukan berupa bukti baru atau bukan kategori bukti sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP, tetapi merupakan suatu hal atau keadaan baru, maka batasannya akan semakin subyektif, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sampai sejauh mana suatu keadaan atau hal yang ditemukan tersebut termasuk ke dalam kategori novum tergantung dari pandangan masing-masing hakim sebagai pemutus perkara, di mana hal ini dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi. Novum memiliki pengertian dan ruang lingkup yang sangat luas karena dapat berupa apa saja sepanjang hal tersebut adalah fakta atau keadaan yang menentukan. Intisari yang paling penting

²⁷ Mochammad Rafi Pravid jayanto, Kualifikasi Novum pasca Putusan Mk Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dalam Mengakomodir Hak Konstitusional Terpidana Pada Peninjauan Kembali, Hal. 103

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia (b), Putusan Mahkamah Agung Nomor 6PK/Kr/1980 Tertanggal 24 Januari 1981.

dari suatu novum adalah adanya azas *lex tempus*. Azas *lex tempus* berkaitan dengan unsur baru yang dibandingkan dengan kondisi saat persidangan masih berlangsung.

Bilamana suatu novum dikatakan mempunyai kekuatan untuk mengubah putusan hakim merupakan hal yang subyektif dan kasuistik. Subyektif dalam arti penilaian dari para hakim terhadap novum yang diajukan untuk diterima sebagai dasar pengajuan PK ada kemungkinan berbeda, tergantung dari sudut pandang dan keyakinan masing-masing hakim. Selain itu, dalam menilai novum yang diajukan, hakim juga terikat dengan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap saat persidangan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap berlangsung. Novum tidak pernah sama satu dengan yang lain karena dapat berupa apa saja, untuk itu sebaiknya novum yang diajukan betul-betul merupakan hal baru yang substansial.

Substansial ini berkaitan dengan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Novum yang diterima sebagai dasar atau alasan pengajuan PK harus memiliki kualitas meniadakan kesalahan apabila diajukan oleh terpidana sebagai pemohon PK. Jika pemohon PK bukan terpidana atau ahli warisnya yang berkepentingan, maka novum yang diajukan harus memiliki kualitas yang pantas dalam pemenuhan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, penilaian terhadap kualitas novum yang diajukan untuk dapat diterima sebagai dasar pengajuan PK berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terpidana atau mantan terdakwa atau dapat dikatakan bahwa penilaian kualitas novum sangatlah kasuistik.²⁹

Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP mensyaratkan bahwa novum yang dapat diterima sebagai dasar pengajuan PK adalah novum dengan kualitas yang mengarah pada syarat putusan bebas, atau syarat putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau syarat tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau syarat yang menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Jadi, dalam menyusun dasar alasan peninjauankembali yang berupa novum atau novi itu harus benar-benar menunjukkan hal-hal konkret yang mengarah pada terdapatnya bukti kuat yang menjadi syarat putusan bebas, atau syarat putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau syarat putusan atau penetapan untuk dapat menyatakan “tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima” atau syarat putusan yang mengandung adanya ketentuan pidana yang lebih ringan.

Salah satu bentuk novum yang paling problematik dalam praktik hukum adalah perubahan keterangan saksi yang telah pernah didengar di persidangan sebelumnya. Perubahan tersebut sering menimbulkan kontroversi, baik dari aspek pembuktian, nilai hukum, hingga integritas moral dari keterangan itu sendiri. Namun dalam beberapa kasus, perubahan keterangan saksi telah diakui Mahkamah Agung sebagai bentuk novum, apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi.³⁰

Dalam praktik, novum tidak terbatas pada dokumen fisik atau bukti forensik semata, tetapi juga bisa berupa:

²⁹ Mochammad Rafi Pravidjayanto, Kualifikasi Novumpasca Putusan Mk Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dalam Mengakomodir Hak Konstitusional Terpidana Pada Peninjauan Kembali, Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 8 (1), 2024, Hlm. 103

³⁰ Ajeng Tri Wahyuni, Kualifikasi Keadaan Baru (Novum) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali: Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/Pk/Pid/2007; Putusan Nomor 57/Pk/Pid/2005; Dan Putusan Nomor 39/Pk/Pid/2006, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2008, Hal. 50

- 1) Keterangan saksi baru
- 2) Perubahan keterangan dari saksi lama
- 3) Temuan-temuan forensik
- 4) Pengakuan dari pihak ketiga

Khusus untuk perubahan keterangan saksi, hal ini menempati posisi yang kompleks karena menyangkut kredibilitas, integritas, dan motif di balik perubahan tersebut. Oleh karena itu, tidak setiap perubahan keterangan dapat serta-merta dijadikan novum. syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perubahan keterangan saksi dapat dianggap sebagai novum diantaranya: Jika keterangan yang berubah hanya merupakan pengulangan atau reinterpretasi dari keterangan yang lama, maka tidak memenuhi syarat sebagai keadaan baru, Mahkamah Agung sangat sensitif terhadap kemungkinan rekayasa atau intimidasi terhadap saksi. Oleh karena itu, kejujuran dan keaslian keterangan baru harus diuji, Perubahan keterangan yang berdiri sendiri tanpa dukungan bukti tambahan seringkali dinilai lemah. Idealnya, perubahan tersebut didukung oleh bukti fisik, dokumen, atau keterangan saksi lain.

Saksi merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dan keterangannya memiliki kekuatan penting dalam proses pembuktian. Dalam persidangan, seorang saksi disumpah untuk mengatakan yang benar. Namun, tidak jarang saksi mengalami tekanan, intimidasi, atau bahkan konflik kepentingan saat memberikan keterangan.

Ada banyak alasan mengapa seorang saksi kemudian mengubah keterangannya setelah persidangan, di antaranya: Saksi awalnya berbohong karena tekanan dari penyidik atau pihak tertentu, Saksi kemudian memiliki kesadaran moral dan ingin memperbaiki keterangan, Saksi memperoleh informasi atau pemahaman baru yang mengubah perspektifnya, Saksi ingin membantu terdakwa karena kedekatan pribadi atau adanya konflik yang baru muncul. Perubahan seperti ini bisa membuka fakta baru yang belum diketahui oleh hakim sebelumnya. Jika perubahan tersebut bersifat substantif dan berpengaruh terhadap pembuktian unsur delik, maka perubahan tersebut berpotensi menjadi novum.

Maka bisa disimpulkan bahwa Perubahan keterangan saksi dapat diakui sebagai novum dalam PK apabila memenuhi syarat substantif, bersifat menentukan, dan dapat diuji kebenarannya secara hukum. Dalam beberapa kasus, perubahan tersebut telah membawa keadilan yang substansial bagi terpidana yang sebenarnya tidak bersalah. Namun, perubahan tersebut juga harus disikapi dengan hati-hati agar tidak dijadikan celah untuk rekayasa hukum. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, pengakuan atas perubahan keterangan saksi sebagai novum harus memperhatikan prinsip *due process of law*, asas kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kebenaran materiil.

***Ratio decidendi* atas penolakan pencabutan keterangan saksi sebagai Novum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 PK/PID.SUS/2024**

Dasar pertimbangan yuridis utama yang digunakan hakim saat mengambil keputusan dikenal sebagai *Ratio Decidendi* dalam hukum acara pidana. Peran *Ratio Decidendi* menjadi sangat penting pada perkara Peninjauan Kembali (PK), sebab Mahkamah Agung wajib menilai apakah alasan PK, khususnya *Novum*, memenuhi standar hukum yang ditetapkan oleh Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. Mengenai Putusan Nomor 1688 PK/Pid.Sus/2024, salah satu isu

krusialnya adalah status pencabutan keterangan saksi (Saksi Liga Akbar) yang dijadikan *Novum* oleh Pemohon PK. Pada akhirnya, Mahkamah Agung menolak mengakui pencabutan keterangan tersebut sebagai *Novum*.

Pemahaman mengenai *Ratio Decidendi* menjadi kunci untuk menguak landasan filosofis dan yuridis dari sebuah amar putusan. *Ratio Decidendi* (bahasa Latin: *reason for deciding*) merujuk pada alasan hukum utama atau prinsip hukum yang mendasari dan menentukan hasil dari suatu putusan pengadilan. Ia adalah inti penalaran hukum yang mengikat dan membedakannya dari pernyataan sampingan (*obiter dicta*). Dalam konteks Peninjauan Kembali (PK), *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung (MA) akan menjelaskan mengapa MA memilih untuk menjaga kepastian hukum atau, sebaliknya, memperjuangkan keadilan materiil. Mengingat aliran yang berlaku di Indonesia adalah *rechtsvinding*, bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara berpegang pada Undang-Undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan yang terkait (*gebondenvrijheid*) dan keterikatan yang bebas (*vrijegebondenheid*).³¹ Dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2), dinyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”. Putusan Hakim tersebut terdapat beberapa kemungkinan, yakni apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, atau mungkin juga apa yang didakwakan terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana. Bahkan ada juga kemungkinan bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti.³²

Dasar pertimbangan hukum adalah suatu dasar pertimbangan Hakim yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan”, sedangkan menurut Kusumadi Pudjosewojo mengartikan dasar pertimbangan hukum adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu. Pertimbangan hukum itu sendiri pada esensinya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Sesuai pertanggungjawaban, pertimbangan hukum harus disajikan secara runtut dan interdependensi. Artinya, semua yang terurai dalam pertimbangan hukum tidak dapat dipisahkan, tetapi mengalir dalam satu kesatuan. Maksud dan tujuan mensistematisir pertimbangan hukum agar para pencari keadilan mudah memahami maksud dan tujuan putusan pengadilan.

Nanda Agung Dewantara, berpendapat bahwa pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukan suatu upaya

³¹ Pangaila, T. N, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum. *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 3, 2016, Hal. 8

³² A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No. 2, 2018, Hal. 182

hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.³³

Pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwa pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dalam membuktikan kesalahan terdakwa, harus minimal dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah yang dimaksud wajib sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di antara lima alat bukti yang sah tersebut, minimal dua alat bukti yang wajib dihadirkan dipersidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim atas alat bukti tersebut.³⁴

Perkara terpidana Anak SAKA TATAL bin BAGJA (Kasus Vina Cirebon), Pemohon PK mengajukan sejumlah bukti sebagai *Novum*. Salah satu yang paling sentral dan problematik adalah Bukti PK-6, yaitu *file rekaman keterangan Saksi Liga Akbar yang mencabut keterangannya* yang pernah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau persidangan sebelumnya. Pencabutan keterangan ini dianggap sebagai *Novum* karena secara substantif dapat menggoyahkan dasar pembuktian pidana yang menjerat Pemohon.³⁵

Untuk memahami alasan mendasar Mahkamah Agung menolak pencabutan keterangan saksi sebagai novum, penting untuk membedah pertimbangan hukum hakim secara sistematis dan kronologis berdasarkan isi putusan. Pertimbangan tersebut tidak hanya mengacu pada aspek normatif KUHAP, tetapi juga mencerminkan kerangka berpikir hakim dalam menjaga keutuhan asas kepastian hukum, finalitas putusan, serta validitas alat bukti dalam sistem pembuktian pidana.

Mahkamah Agung sebagai hakim peninjauan kembali memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk meninjau kembali secara cermat dan seksama apakah pertimbangan hukum pada putusan sebelumnya, termasuk mengenai pembuktian kesalahan terdakwa yang salah satunya sangat bergantung pada kekuatan pembuktian dari keterangan saksi, telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Mahkamah Agung juga harus menguji secara mendalam apakah terdapat keadaan baru (*novum*), khususnya yang berkaitan dengan validitas keterangan saksi atau adanya kekhilafan hakim dalam menilai kesaksian, yang dapat mengubah putusan, sehingga mampu mengembalikan marwah keadilan yang sesungguhnya.

Berdasarkan pertimbangannya, Hakim Agung secara tegas menyatakan bahwa pencabutan keterangan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dimana hakim berpendapat

³³ Zainab Ompu Jainah, dan Muhammad Zulkarnain, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/Pn.Kla), Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022, Hal. 3134

³⁴ Artis Duha, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst), Jurnal panah Hukum, Vol. 1, Nomor 2, September 2022, Hal 39

³⁵ Putusan Nomor 1688 PK/Pid. Sus/2024

bahwasanya Liga Akbar telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Ini adalah poin krusial. Keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan sebelumnya memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dan dilindungi oleh prinsip *locus regit actum* (tempat perbuatan dilakukan, hukum berlaku). Pencabutan keterangan semacam itu, jika tidak disertai dengan bukti yang kuat tentang adanya paksaan, kekeliruan fatal, atau kebohongan yang terbukti, dapat merusak kepastian hukum. Mahkamah Agung menilai bahwa Liga Akbar tidak memberikan cukup bukti atas pencabutan keterangannya sehingga dapat diakui sebagai novum yang menentukan dan mengubah putusan sebelumnya.

Meskipun Pemohon/Anak berargumen bahwa Liga Akbar mencabut keterangannya karena adanya penyiksaan (bukti PK-6), pertimbangan hakim tidak menerima alasan tersebut sebagai dasar yang cukup kuat untuk menggugurkan keterangan yang telah diberikan di bawah sumpah. Putusan tidak secara spesifik menyebutkan adanya bukti independen yang diverifikasi dan meyakinkan tentang paksaan atau penyiksaan yang dialami Liga Akbar yang dapat membatalkan validitas kesaksiannya di muka sidang. Klaim pencabutan karena penyiksaan disampaikan oleh Pemohon/Anak, namun tidak ada justifikasi hukum yang meyakinkan dari Mahkamah Agung untuk menerima klaim tersebut sebagai dasar novum.

Hakim Agung berpendapat bahwa pencabutan keterangan oleh Liga Akbar (melalui bukti PK-6) dilakukan setelah pemeriksaan perkara pidana Anak selesai dan bahkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini dianggap "tidak beralasan hukum" dan dapat "menyebabkan ketidakpastian hukum serta mencederai nilai keadilan suatu putusan pengadilan." Artinya, waktu pencabutan yang jauh setelah proses persidangan dan putusan dianggap meragukan kredibilitasnya sebagai novum yang dapat membatalkan putusan sebelumnya. Pencabutan keterangan setelah pemeriksaan perkara selama bertahun-tahun dianggap sebagai hal yang tidak beralasan hukum. Hal ini juga terkait dengan prinsip *res judicata* (putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar).

Hakim agung juga menilai bahwa saksi memberikan keterangan secara sadar dan mengetahui kewajibannya untuk memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya berkenaan suatu peristiwa. Ini menekankan aspek objektivitas dan tanggung jawab saksi dalam persidangan. Ketika seorang saksi memberikan keterangan di persidangan, ia wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaannya. Sumpah ini bukan sekadar formalitas, melainkan mengikat saksi secara moral dan hukum untuk menyampaikan kebenaran. Pelanggaran terhadap sumpah ini dapat berujung pada tindak pidana keterangan palsu (sumpah palsu) sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP. Ini menunjukkan betapa seriusnya hukum memandang kebenaran kesaksian.

Hakim juga mencatat bahwa sebelumnya Liga Akbar tidak menjadi saksi dalam perkara Pemohon/Anak, dan bukti PK-6 tersebut dibuat setelah pemeriksaan perkara pidana Anak selesai. Poin ini menunjukkan bahwa keterangan Liga Akbar yang baru dicabut tersebut tidak relevan dengan proses pembuktian terhadap Anak pada tahap persidangan sebelumnya, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai novum yang menentukan. Dimana Bukti PK-6 merujuk pada pencabutan keterangan Liga Akbar pada *perkara Nomor 4/Pid.B/2016/PN Cbn*,

yang mungkin merupakan perkara terpisah atau perkara lain yang melibatkan terdakwa dewasa. Karena Liga Akbar bukan saksi yang keterangannya digunakan untuk membuktikan kesalahan Anak dalam putusan yang dimohonkan PK, maka pencabutan keterangannya, bahkan jika terbukti valid, tidak secara langsung menjadi novum yang "menentukan" terhadap perkara Anak.

PK ini ditolak karena Mahkamah Agung secara komprehensif menilai bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon/Anak, baik itu klaim novum maupun kekhilafan hakim, tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP:

Suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu diketahui saat sidang masih berlangsung akan dapat menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan akan menghasilkan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau dapat meringankan pemidanaan.

Jadi, waktu muncul suatu keadaan baru atau novum tersebut sudah ada di dalam proses pemeriksaan persidangan berlangsung, berhubungan dengan alat bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan, tetapi tidak dimunculkan ataupun belum dimunculkan karena sebab-sebab tertentu. Contohnya ditutupi dengan suatu keterangan palsu yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan untuk merugikan salah satu pihak di dalamnya dan juga untuk menyembunyikan suatu hal kebenaran yang ada di dalamnya. hukum tentang sebuah keterangan palsu diatur di dalam Pasal 242 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun dan 9 tahun.

Kemudian berdasarkan pasal 263 ayat 2 sebagaimana disebutkan dalam pasal 266 KUHP yaitu Mahkamah Agung menyatakan bahwa Putusan tidak dapat diterima dalam suatu permohonan peninjauan kembali (PK) dikarenakan: Jika dalam permintaan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali tidak memenuhi syarat seperti dalam ketentuan pasal 263 ayat 2, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan pengajuan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diterima dengan menyebutkan alasan-alasannya. Penolakan PK ini, terutama terkait pertimbangan tentang pencabutan keterangan Liga Akbar, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya Pasal 263 Ayat (2) huruf a. Mahkamah Agung menerapkan penafsiran yang ketat terhadap konsep "keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat".

Pencabutan keterangan saksi yang telah bersumpah, terutama jika tidak didukung bukti kuat adanya paksaan atau kekeliruan fundamental, dan yang paling penting *tidak relevan secara langsung dengan dasar pembuktian terhadap terpidana yang mengajukan PK*, tidak dapat serta merta diterima sebagai novum. Hal ini untuk mencegah upaya PK disalahgunakan hanya untuk mengulang kembali argumen atau fakta yang seharusnya sudah diuji di tingkat persidangan biasa. Penilaian bahwa pencabutan keterangan yang dilakukan jauh setelah putusan berkekuatan hukum tetap dapat "mencederai nilai keadilan dan kepastian hukum" adalah prinsip penting. Sistem peradilan pidana membutuhkan titik akhir agar putusan dapat dieksekusi dan masyarakat memiliki kepastian hukum. Jika setiap pencabutan keterangan oleh

saksi di kemudian hari dapat dengan mudah membatalkan putusan yang sudah *inkracht*, maka stabilitas hukum akan terganggu. Dengan demikian, Hakim Agung berpendapat bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon PK tidak termasuk dalam kriteria yang sah untuk pengajuan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga permohonan PK ditolak berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP.

KESIMPULAN

Keterangan saksi merupakan alat bukti utama (pertama) yang fundamental dan penentu utama pembuktian pidana, serta wajib memenuhi prinsip minimum pembuktian Pasal 183 KUHAP. Isu pencabutan keterangan saksi muncul sebagai *Novum* (fakta baru) dalam Peninjauan Kembali (PK), bertujuan untuk mengoreksi putusan *inkracht* demi keadilan materiil. Namun, Mahkamah Agung (MA) berpegang pada yurisprudensi bahwa keterangan saksi atau terdakwa tidak dapat berdiri sendiri sebagai *Novum*. Agar dapat diakui, keterangan tersebut harus dibuktikan melalui proses pengadilan terpisah, dan yang menjadi *Novum* adalah putusan pengadilan yang dihasilkan dari pembuktian tersebut. Secara umum, *Novum* harus memiliki kualitas yang menentukan (mengarah pada putusan bebas atau pidana lebih ringan) dan tidak boleh merupakan rekayasa. MA secara ketat menyeimbangkan tuntutan keadilan substantif dengan pemeliharaan kepastian hukum dan finalitas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ratio Decidendi (alasan hukum utama) Mahkamah Agung (MA) dalam menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada Putusan Nomor 1688 PK/PID.SUS/2024 berfokus pada dua prinsip fundamental: Integritas Kesaksian di Bawah Sumpah dan Kepastian Hukum. MA menilai bahwa pencabutan keterangan saksi (Saksi Liga Akbar) yang dilakukan bertahun-tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dapat dibenarkan sebagai *Novum*. Alasan utama penolakan adalah karena keterangan tersebut sebelumnya telah diberikan secara sadar di bawah sumpah, dan pencabutan yang terlambat dinilai "tidak beralasan hukum" serta berpotensi "mencederai nilai keadilan dan kepastian hukum" suatu putusan yang telah final. Secara umum, *Novum* yang diajukan Pemohon PK dinilai tidak memenuhi kualitas yang menentukan untuk mengubah putusan, sehingga permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat Pasal 263 Ayat (2) KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No. 2, 2018
- Ajeng Tri Wahyuni, Kualifikasi Keadaan Baru (*Novum*) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali: Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/Pk/Pid/2007; Putusan Nomor 57/Pk/Pid/2005; Dan Putusan Nomor 39/Pk/Pid/2006, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2008

- Ali Imron, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019
- Artis Duha, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst), *Jurnal Panah Hukum*, Vol. 1, Nomor 2, September 2022
- Binziad Kadafi, *Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan Dalam Putusan* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2023)
- Erdianto Efendi, *Hukum Acara Pidana: Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya*, (Bandung: Refika Aditama, 2021)
- Fariaman Laia, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Panah Keadilan* 1, No. 1 (2022): 24–39
- Fauzi Muhammad Ridwan, "Ini Alasan Liga Akbar Saksi Kunci Pembunuhan Vina Di Cirebon Cabut BAP 2016 Lalu Republika Online," Rejabar, 2024, <https://rejabar.republika.co.id/berita/selxlp512/ini-alasan-liga-akbar-saksi-kunci-pembunuhan-vina-di-cirebon-cabut-bap-2016-lalu>. diakses pada tanggal 08 September 2025
- Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan & Kepastian Dalam Peninjauan Kembali*, Prenada Media Group, Depok, 2017
- Hukumonline, *Perubahan Makna 'Saksi' Dalam Hukum Acara Pidana dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana*, 2011, diambil melalui <https://www.hukumonline.com/events/baca/arsip/lt4e49f3ff83f2a/perubahan-makna-saksi-dalam-hukum-acara-pidana-dan-implikasinya-terhadap-sistem-peradilan-pidana/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2025, Pukul 14.35 WIB
- Isis Ikhwanisyah. Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah, "Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum," *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 29, No. 2 (2017)
- Jhony Ibrahim, "Teori Dan Penelitian Hukum Normatif," Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2006)
- Kadafi, B, *Peninjauan kembali: koreksi kesalahan dalam putusan*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2023
- Kompastv, *Liga Akbar Buka-Bukaan Di Sidang PK Terpidana Kasus Vina: Soal Kesurupan, Rudiana Hingga BAP* (Indonesia, 2024), <https://www.kompas.tv/video/538153/Full-Liga-Akbar-Buka-Bukaan-Di-Sidang-Pk-Terpidana-Kasus-Vina-Soal-Kesurupan-Rudiana-Hingga-Bap>. Diakses Pada Tanggal 08 September 2025
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (b), Putusan Mahkamah Agung Nomor 6PK/Kr/1980 Tertanggal 24 Januari 1981.
- Mochammad Rafi Pravidjayanto, Kualifikasi Novumpasca Putusan Mk Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dalam Mengakomodir Hak Konstitusional Terpidana Pada Peninjauan Kembali, *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8 (1), 2024

- Mohammad Jamin. Agung Barok Pratama, Aminah, “Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 5, No. 2, 2017
- Nazhif Ali Murtadho, dkk, Ratio Legis Istilah Novumpada Herziening (Peninjauan Kembali) sebagai Upaya Hukum Luar Biasa dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 10, No.2, 2024
- Nazhif Ali Murtadho, Muhammad Galuh Pamungkas Wahyu Ramadhan, Rama H. Adam Pangaila, T. N, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum. *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 3, 2016
- Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dipersidangan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019
- Septianingsih, T., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K, *Problematisa Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Perkawinan Dalam Tindak Pidana*, Penerbit Nem, 2024
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,” Rajawali Press, Jakarta, 2015
- Tiovary A. Kawengian, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhaip, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 4/Apr/2016
- Tri Novianti, Ricky Fadila, Kedudukan Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Acara Pidana, *Petita*, Vol. 5 No. 1, 2023
- Yusuf, “Akibat Hukum Terhadap Keterangan Saksi Yang Dicabut Di Depan Persidangan,” *Dinamika*, 25, No. 1 (2019)
- Zainab Ompu Jainah, dan Muhammad Zulkarnain, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Membuat Gelap Asal Usul Seseorang (Studi Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/Pn.Kla), *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 September 2022

PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN SIDOARJO

(Studi Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda)

SLAMET SETIO UTOMO

Universitas Narotama Surabaya
12123035@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

This Research is aimed at finding out the punishment for criminal acts of narcotics abuse in Sidoarjo Regency (Decision Study Number 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda), the method used in this research is normative juridical qualitative with a statutory approach. The results obtained in the Court Decision Number 909/Pid.Sus/2022/PN Sda criminal law regarding narcotics in accordance with law number 35 of 2009 concerning narcotics in article 114 paragraph (2) the judge's consideration is reviewed from the legal facts in the trial so that there is a ruling by handing down Therefore, the punishment for 13 years and a fine of IDR 2,000,000,000 (two billion rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced by imprisonment for 3 months.

Keywords: *Crime, Narcotics Abuse, Sidoarjo*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi factor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba atau narkoba, tapi dalam kenyataan justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkoba tersebut.¹

Narkoba menjadi sebuah kebutuhan esensial dalam kehidupan manusia yang dipandang dari perspektif ilmu pengetahuan dan kesehatan. Manfaatnya tidak hanya terbatas pada bidang pengetahuan dan kesehatan, tetapi juga mengarah pada produksi narkoba untuk

¹ Freaddy Busroh dan Azis Budianro, 2015, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta.

keperluan pengobatan melalui kajian ilmiah. Narkotika dapat difungsikan sebagai obat penenang, analgesik (penghilang rasa sakit), hipnotik (penginduksi tidur), atau sebagai stimulan (opium atau ganja).

Kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu dari berbagai jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkapkan secara menyeluruh, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, karena kejahatan ini memiliki organisasi yang tertutup dan terselubung, serta terorganisir secara internasional dengan jaringan yang tersebar di seluruh dunia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia tidak hanya berperan sebagai negara "transit", tetapi juga sebagai negara konsumen, produsen, dan bahkan eksportir narkoba tertentu seperti ekstasi.²

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, salah satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk restorative justice berdasarkan treatment (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara.³

Narkoba merupakan bahan /zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Karena itu Pemerintah memberlakukan Undang-undang untuk penyalahgunaan Narkoba yaitu Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penentuan penyalahgunaan Narkoba sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sebagai kejahatan di dalam undang-undang, yang lazim disebut sebagai kriminalisasi .Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan undang-undang narkotika pada putusan pengadilan nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda ?

² Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, Juli 2012

³ Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Deepublish, Sleman.

2. Ratio decidendi dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana narkoba dalam putusan nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda?

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif, Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang menitik beratkan kepada penggunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya, penelitian ini tidak memakai pengamatan maupun wawancara terhadap responden. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-undang Narkotika Pada Putusan Pengadilan Nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda

Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah dengan mengatur dan memberikan sanksi terhadap tindakan yang merugikan masyarakat. Hukum pidana materiil adalah hukum yang berfokus pada substansi pelanggaran pidana dan mengregulasi tindakan pelanggaran hukum pidana.

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dapat berupa pidana penjara dan pidana denda. Selain itu, penyalahguna yang terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penggunaan narkoba dalam masyarakat Indonesia yang bukan untuk kepentingan kesehatan (medis) telah terkonstruksi sebagai suatu perilaku kejahatan. Indikasi dari adanya pendefinisian penggunaan narkoba sebagai kejahatan setidaknya dapat kita lihat dari banyaknya regulasi yang muncul mengenai narkoba. Bentuk kriminalisasi penggunaan narkoba di Indonesia tercermin dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa narkoba pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.⁴

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebetulnya telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu sebagaimana

⁴ Dewi Anggreni, *Dampak Bagi Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, eJurnal Sosiatri- Sosiologi, Volume 3, Nomor 3, 2015.

dijelaskan dalam Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, dan di dalam Pasal 103. Hukuman kurungan untuk penyalahgunaan narkoba dibedakan menurut golongannya terdapat didalam Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan peredaran atau penyalahgunaan narkotika dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan bandar. Pasal yang terkait dengan hukuman bagi pengedar narkotika adalah Pasal 114 Undang-Undang Narkotika. Pasal 114 mengatur hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah bagi pengedar narkotika.

Putusan Pengadilan Nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, yaitu bahwa adanya kesesuaian keterangan saksi Anton Setyohadi dan saksi saksi Niko Emiltiade dengan keterangan terdakwa I dan terdakwa II, yaitu terdakwa I disuruh Mas mengambil shabu dengan berat 637 gram di pinggir jalan Mer Kalijudan Surabaya yang akan dikirim ke Bali, dan pada waktu mengambil shabu tersebut terdakwa I mengajak terdakwa II, selanjutnya shabu tersebut disimpan di rumah terdakwa I di Perum Magersari Permai Blok BK 22, Magersari, Sidoarjo, menunggu perintah Mas untuk mengirim shabu tersebut ke Bali, selanjutnya pada waktu terdakwa I dan terdakwa II sudah ditangkap oleh saksi Anton Setyohadi bersama teamnya dan sudah berada di kantor Polresta Sidoarjo, tiba-tiba handphone milik terdakwa I yang saat itu berada pada Penyidik, menerima pesan dan foto dari Mas yang isinya supaya terdakwa I mengambil shabu seberat 2 kilogram di kamar hotel G Suite di Jalan Raya Gubeng Surabaya, dan faktanya shabu tersebut diketemukan di kamar hotel tersebut. Selanjutnya menurut keterangan terdakwa I dan terdakwa II yang sesuai pula dengan keterangan saksi Anton Setyohadi dan saksi Niko Emiltiade bahwa terdakwa juga membeli shabu secara patungan dari Pak Eka Tempe Tahu seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa, dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti shabu yang diketemukan di rumah terdakwa I benar mengandung metamfetamina, maka menurut pendapat Majelis perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sehingga telah memenuhi unsur “*Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*”

Ratio decidendi dalam menjatuhk an sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda

Ratio decidendi merupakan penalaran pengadilan yang mendasari keputusan tentang bagaimana hukum berlaku pada fakta-fakta. Dalam menentukan ratio decidendi, pengadilan akan melihat fakta-fakta material dari kasus sebelumnya dan hukum yang digunakan untuk membenarkan keputusan atas fakta-fakta tersebut. Pertimbangan hakim salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim

yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁵

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Keadaan yang memberatkan perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Keadaan yang meringankan para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, para terdakwa sopan di persidangan.⁶

Pada Putusan Pengadilan Nomor 909/Pid.Sus/2022/PN.Sda menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dakwaan Kesatu. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 1 bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 637 gram ditimbang beserta plastiknya, 1 buah pipet kaca (sisir pakai) dengan berat + 1,37 gram beserta pipetnya, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 buah bekas bungkus Teh Cina merk Qing Shan, 1 buah korek api gas, 1 buah Timbangan Elektrik, 1 unit HP merk Iphone warna hitam Simcard No. 081234258766, 1 unit HP merk Iphone warna hitam Simcard No. 087700924377, 1 unit HP merk Samsung warna Gold Simcard No.

⁵ Adi Waseso Bambang dan Edy Herdyanto, 2019. “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara tanpa Rehabilitasi Medis terhadap Terdakwa Penyalah Guna Narkotika bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot)”, Jurnal Verstek. Volume 7 Nomor 1 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret

⁶ Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, Juli 2012

081545782831, supaya dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp.3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan pada putusan Putusan Pengadilan Nomor 909/Pid.Sus/2022/PN hukum pidana materiil narkoba sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 114 pertimbangan hakim ditinjau dari fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan sehingga terdapat amar putusan dengan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Freaddy Busroh dan Azis Budianro, 2015, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Cintya Press, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, Juli 2012
- Dahlan, 2017, *Problematisasi Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba*, Deepublish, Sleman.
- Dewi Anggreni, *Dampak Bagi Pengguna Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu*, eJurnal Sosiatri- Sosiologi, Volume 3, Nomor 3, 2015.
- Adi Waseso Bambang dan Edy Herdyanto, 2019. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara tanpa Rehabilitasi Medis terhadap Terdakwa Penyalah Guna Narkoba bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot)", Jurnal Verstek. Volume 7 Nomor 1 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret
- Lilik Mulyadi, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Peradilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, Juli 2012

PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH PASCA DITETAPKANNYA UU NO. 1 TAHUN 2024

CHRISTIAN ALEXANDER TJANDRA¹ Dan BINTANG BAYU APRILA PUTRA²

Universitas Narotama

chrisac1992@gmail.com ; bintangbayuap@gmail.com

ABSTRACT

The enactment of Law Number 1 of 2024 concerning the Criminal Code has brought fundamental changes to the criminal law system in Indonesia, including the regulation of criminal offenses in Regional Regulations (Peraturan Daerah). This research aims to examine the regulation of criminal offenses in Regional Regulations after the enactment of Law Number 1 of 2024. The changes include the elimination of imprisonment (pidana kurungan) in regional regulations, the adoption of a new fine categorization system consisting of eight categories, the obligation for all regional governments to adjust the criminal provisions in their regulations to comply with Book One of the new Criminal Code as mandated by Article 613, and the elimination of the distinction between crimes and violations. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results show that regional regulations must undergo significant adjustments in terms of criminal sanctions, legal terminology, and enforcement mechanisms to remain consistent with the new national criminal law framework.

Keywords: *Criminal Offense, Regional Regulation, Criminal Code, Law Number 1 of 2024*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia telah memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang ini menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Salah satu implikasi signifikan dari perubahan tersebut adalah dampaknya terhadap pengaturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah (Perda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi pidana hanya boleh diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Prinsip ini sejalan dengan asas *no punishment without representative* yang berarti pencantuman norma sanksi pidana hanya diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya di parlemen, yakni persetujuan DPR untuk Undang-Undang dan DPRD untuk Peraturan Daerah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

yang menyatakan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹

Sebelum berlakunya KUHP baru, ketentuan pidana dalam Perda merujuk pada Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun, dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2024, terjadi perubahan substansial meliputi penghapusan pidana kurungan, penerapan sistem kategorisasi denda yang terdiri dari delapan kategori, penghapusan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, serta kewajiban penyesuaian seluruh ketentuan pidana dalam Perda dengan Buku Kesatu KUHP baru sebagaimana diamanatkan Pasal 613.²

Perubahan-perubahan ini menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki sejumlah Perda yang memuat ketentuan pidana dan semuanya harus disesuaikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah pasca ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2024 dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah pasca ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang menekankan pada analisis berbagai regulasi dan ketentuan hukum positif yang relevan, khususnya UU No. 1 Tahun 2024, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana dalam peraturan daerah serta prinsip-prinsip pemidanaan dalam kerangka hukum pidana nasional yang baru. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, baik dari sisi landasan normatif maupun konseptual, sehingga hasil kajian lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam menyesuaikan Perda dengan ketentuan hukum pidana yang baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2024

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota menempati posisi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan ini memberikan kewenangan kepada Perda untuk memuat ketentuan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) undang-undang tersebut. Dalam konteks hukum pidana, Perda memiliki fungsi penting sebagai instrumen penegakan hukum di tingkat daerah. Melalui Perda, pemerintah daerah dapat mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya.³

Ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan terhadap pengaturan tindak pidana dalam Perda. Perubahan-perubahan tersebut secara substansial dapat diuraikan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

a. Penghapusan Pidana Kurungan dalam Peraturan Daerah

Salah satu perubahan paling mendasar dalam UU No. 1 Tahun 2024 adalah penghapusan pidana kurungan dari jenis pidana pokok. Dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*), pidana kurungan merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 bersamaan dengan pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana kurungan kerap digunakan sebagai sanksi dalam Perda karena sifatnya yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara.⁴

Dengan berlakunya KUHP baru, jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pidana kurungan tidak lagi termasuk dalam jenis pidana pokok. Konsekuensinya, seluruh Perda yang masih mencantumkan pidana kurungan sebagai sanksi harus dilakukan penyesuaian. Berdasarkan ketentuan peralihan dalam undang-undang ini, pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁵

Penghapusan pidana kurungan ini memiliki implikasi yang luas. Pertama, Perda yang selama ini mengancamkan pidana kurungan sebagai sanksi utama kehilangan daya paksa berupa perampasan kemerdekaan di tingkat lokal. Kedua, penggantian pidana kurungan dengan pidana denda mengubah orientasi pemidanaan dalam Perda dari perampasan kemerdekaan menjadi pembebanan finansial. Ketiga, perubahan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengedepankan pidana non-perampasan kemerdekaan untuk mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

b. Penerapan Sistem Kategorisasi Pidana Denda

Perubahan kedua yang sangat signifikan adalah penerapan sistem kategorisasi pidana denda. Pasal 79 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 mengatur bahwa pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan delapan kategori, yaitu: kategori I sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kategori II sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kategori III sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kategori IV sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kategori V sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kategori VI sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kategori VII sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan kategori VIII sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).⁶

Khusus untuk Peraturan Daerah, ancaman pidana denda dibatasi paling banyak kategori III, yakni sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pembatasan ini sejalan dengan ketentuan sebelumnya dalam Pasal 238 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah yang membatasi denda maksimal Rp 50.000.000,00 dalam Perda. Namun terdapat perbedaan substansial, karena dalam sistem lama besaran denda ditetapkan secara nominal di setiap pasal Perda, sedangkan dalam sistem baru besaran denda merujuk pada kategori.⁷

Keunggulan sistem kategorisasi ini terletak pada fleksibilitas penyesuaian nominal denda. Berdasarkan Pasal 79 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda dapat diubah melalui Peraturan Pemerintah tanpa perlu mengamendemen undang-undang. Dengan demikian, nilai denda akan tetap relevan seiring perkembangan ekonomi dan moneter tanpa memerlukan proses legislasi yang panjang. Ini merupakan kemajuan signifikan dibandingkan sistem lama dimana nominal denda yang ditetapkan secara tetap dalam undang-undang kerap menjadi tidak relevan akibat inflasi dan perubahan nilai mata uang.

c. Penghapusan Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP lama menggunakan sistem perbedaan tindak pidana menjadi dua jenis, yaitu kejahatan (*misdrifven*) yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III. Perbedaan ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, antara lain dalam hal percobaan, penyertaan, daluwarsa, dan penerapan asas nasional aktif. Dalam praktiknya, tindak pidana dalam Perda umumnya dikualifikasikan sebagai pelanggaran.⁸

UU No. 1 Tahun 2024 menghapus perbedaan tersebut dan menyatukan seluruh perbuatan yang dapat dipidana dalam istilah tindak pidana. KUHP baru hanya terdiri dari dua buku, yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 187) dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana (Pasal 188 sampai dengan Pasal 612). Konsekuensi dari perubahan ini adalah seluruh Perda yang masih menggunakan istilah pelanggaran harus menyesuaikan terminologinya dengan menggunakan istilah tindak pidana. Selain itu, ketentuan peralihan juga menegaskan bahwa istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar KUHP dan Peraturan Daerah diganti menjadi tindak pidana.

d. Kewajiban Penyesuaian Berdasarkan Pasal 613 KUHP Baru

Pasal 613 UU No. 1 Tahun 2024 merupakan ketentuan kunci yang mengatur kewajiban penyesuaian. Pasal 613 ayat (1) menegaskan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu. Sedangkan ayat (2) mengatur bahwa penyesuaian ketentuan pidana diatur dengan Undang-Undang.⁹

Ruang lingkup penyesuaian yang diamanatkan Pasal 613 meliputi beberapa hal. Pertama, penghapusan pidana kurungan dan penggantinya dengan pidana denda sesuai kategori. Kedua, penyesuaian besaran denda dari sistem nominal menjadi sistem kategori. Ketiga, perubahan terminologi dari kejahatan dan pelanggaran menjadi tindak pidana. Keempat, penyesuaian terhadap ketentuan umum dalam Buku Kesatu yang berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain termasuk Perda, sebagaimana ditegaskan Pasal 187 KUHP baru.

Ketentuan Pasal 187 KUHP baru menyatakan bahwa ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang. Artinya, seluruh asas dan ketentuan umum KUHP baru seperti asas legalitas, asas kesalahan, pedoman pemidanaan, jenis pidana, dan ketentuan lainnya dalam Buku Kesatu berlaku pula terhadap tindak pidana yang diatur dalam Perda.¹⁰

e. Pengakuan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

Salah satu terobosan penting dalam UU No. 1 Tahun 2024 adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber hukum pidana. KUHP baru mengakui adanya tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang dikenal sebagai tindak pidana adat, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Pengakuan ini memberikan ruang bagi Peraturan Daerah untuk menjadi instrumen penghubung antara pidana adat dan sistem pidana nasional.¹¹

Perda dapat memuat ketentuan pidana yang bersumber dari hukum adat setempat dengan memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan dalam KUHP baru. Penjabaran sanksi pidana adat dalam bentuk norma tertulis melalui Perda menjadi penting agar hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki kepastian hukum dan tidak hanya bergantung pada kebiasaan yang tidak tertulis. Hakim dalam putusannya dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan pelaku tindak pidana, sehingga Perda berperan sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum pidana formal.

f. Pengenalan Jenis Pidana Baru: Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial

UU No. 1 Tahun 2024 memperkenalkan dua jenis pidana pokok baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP lama, yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana

pengawasan dapat dijatuhkan apabila seseorang telah berulang kali dijatuhi pidana denda dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori tertentu. Sedangkan pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.¹²

Keberadaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial ini memiliki relevansi terhadap pengaturan tindak pidana dalam Perda. Meskipun Perda tidak dapat secara langsung mengancam pidana pengawasan atau pidana kerja sosial sebagai sanksi, namun dalam praktik penegakan hukum, hakim dapat menjatuhkan jenis pidana tersebut terhadap pelaku tindak pidana yang diatur dalam Perda sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan Perda tidak lagi terbatas pada ancaman kurungan atau denda semata, melainkan terbuka terhadap alternatif pemidanaan yang lebih variatif dan berorientasi pada pemulihan.

g. Tantangan Implementasi Penyesuaian Peraturan Daerah

Penyesuaian ketentuan pidana dalam Perda dengan KUHP baru menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, jumlah Perda yang harus disesuaikan sangat besar mengingat setiap daerah otonom di Indonesia memiliki sejumlah Perda yang memuat ketentuan pidana. Proses inventarisasi, pengkajian, dan revisi Perda memerlukan sumber daya yang signifikan, baik dari segi waktu, anggaran, maupun ketersediaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan.¹³

Kedua, tidak semua pemerintah daerah memiliki perancang peraturan perundang-undangan yang memahami secara mendalam substansi perubahan dalam KUHP baru. Pemahaman yang tidak memadai terhadap sistem kategorisasi denda, jenis pidana baru, serta konsep tindak pidana adat berpotensi menyebabkan kesalahan dalam perumusan ketentuan pidana dalam Perda yang direvisi. Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah di setiap provinsi telah mulai memberikan pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas bagi perancang peraturan perundang-undangan di daerah.¹⁴

Ketiga, selama masa transisi penyesuaian terdapat potensi kekosongan hukum apabila Perda lama yang memuat pidana kurungan tidak lagi sepenuhnya dapat diterapkan sementara Perda yang telah disesuaikan belum ditetapkan. Keempat, penyesuaian Perda harus memperhatikan sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain, tidak hanya KUHP baru tetapi juga UU Pemerintahan Daerah, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta peraturan pelaksana lainnya. Kelima, perubahan jenis sanksi memerlukan penyesuaian mekanisme penegakan hukum, termasuk pemahaman aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap mekanisme baru penerapan sanksi denda sesuai kategorisasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengaturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah pasca ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2024 mengalami transformasi yang fundamental dan menyeluruh. Perubahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis perumusan sanksi, tetapi juga menyentuh paradigma pemidanaan yang lebih modern dan berorientasi pada

keadilan restoratif. Keberhasilan implementasi perubahan ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, dukungan teknis dari pemerintah pusat, serta koordinasi yang efektif antarinstansi terkait.¹⁵

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana dalam Peraturan Daerah pasca ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2024 mengalami perubahan yang fundamental dan menyeluruh. Perubahan tersebut meliputi: pertama, penghapusan pidana kurungan sebagai jenis pidana pokok dan penggantinya dengan pidana denda sesuai kategorisasi; kedua, penerapan sistem kategorisasi pidana denda delapan tingkat dengan pembatasan ancaman denda dalam Perda paling banyak kategori III sebesar Rp 50.000.000,00; ketiga, penghapusan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran serta penyatuan terminologi menjadi tindak pidana; keempat, kewajiban penyesuaian seluruh ketentuan pidana dalam Perda dengan Buku Kesatu KUHP baru sebagaimana diamanatkan Pasal 613; kelima, pengakuan terhadap tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang membuka ruang bagi Perda sebagai penghubung antara pidana adat dan sistem pidana nasional; dan keenam, terbukanya peluang penerapan jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam penegakan Perda. Adapun tantangan dalam implementasi meliputi besarnya jumlah Perda yang harus disesuaikan, keterbatasan kapasitas perancang peraturan daerah, potensi kekosongan hukum selama masa transisi, serta perlunya sinkronisasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas penegakan hukum di daerah.

Peneliti merekomendasikan agar pemerintah pusat segera menyusun pedoman teknis penyesuaian ketentuan pidana dalam Perda sehingga pemerintah daerah memiliki acuan yang jelas dalam melakukan revisi. Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah di setiap provinsi perlu mengintensifkan pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas bagi perancang peraturan perundang-undangan di daerah. Pemerintah daerah juga disarankan untuk segera melakukan inventarisasi seluruh Perda yang memuat ketentuan pidana dan menyusun prioritas penyesuaian berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, perlu diadakan audit regulasi daerah secara komprehensif untuk memastikan harmonisasi seluruh Perda dengan kerangka hukum pidana nasional yang baru. Dengan demikian, proses penyesuaian dapat berjalan secara efektif dan tepat waktu sehingga tercipta kepastian hukum serta perlindungan hak yang seimbang bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Jurnal

Barus, Jovi Indo, *Pengenaan Sanksi Pidana Pada Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Artikel Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Vol. 16, 2025.

Mubarak, Nafi, *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum, 2024.

Priyanto, Rachmad, *Kajian Komprehensif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum Dalam Sanksi Pidana*, Jurnal Sol, 2023.

Alin, Failin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 2017.

JMA, *Analisis Implikasi Yuridis Terhadap Pengaturan Pidana Denda dalam KUHP Nasional*, Jurnal Media Akademik, Volume 3, No. 9, September 2025.

¹ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

² Jovi Indo Barus, *Pengenaan Sanksi Pidana Pada Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Artikel Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Vol. 16, 2025.

³ Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴ Failin Alin, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 2017, h. 13.

⁵ Ketentuan Peralihan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶ Pasal 79 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ Rachmad Priyanto, *Kajian Komprehensif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Ketentuan Umum Dalam Sanksi Pidana*, Jurnal Sol, 2023, h. 15-18.

⁸ Nafi Mubarak, *Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum, 2024, h. 31.

⁹ Pasal 613 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ Pasal 187 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta Penjelasannya.

¹¹ Op.cit, Nafi Mubarak, h. 35.

¹² Pasal 65 ayat (1), Pasal 85, dan Pasal 86 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ Op.cit, Jovi Indo Barus.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ JMA, *Analisis Implikasi Yuridis Terhadap Pengaturan Pidana Denda dalam KUHP Nasional*, Jurnal Media Akademik, Volume 3, No. 9, September 2025.

PENDAPAT HUKUM TENTANG PEMBENTUKAN “KAMPUNG RESTORATIVE JUSTICE” DI KABUPATEN GRESIK

FRIDA PATIWI

Universitas Narotama

partiwifrida@gmail.com

ABSTRACT

“Kampung Restorative Justice” is a community-based initiative aimed at resolving criminal cases through restorative justice principles that emphasize restoring relationships between offenders, victims, and the community. Unlike conventional approaches that focus mainly on punishment, this model prioritizes mediation, dialogue, and mutual agreement to achieve fair and balanced outcomes for all parties involved. The concept was developed to implement restorative justice at the village level, particularly in rural communities where social harmony and collective values play a significant role in maintaining order. In this approach, case resolution does not only impose sanctions on offenders but also seeks to repair the harm caused by the crime and rebuild trust among community members. Its main objectives include restoring damaged relationships, achieving peaceful settlements through agreements accepted by all parties, increasing public awareness about restorative justice, and preventing future crimes by encouraging offenders to take responsibility for their actions. The implementation generally involves mediation facilitated by community leaders, traditional authorities, or religious figures who act as neutral mediators. Community participation is essential, as residents may serve as witnesses or stakeholders in the reconciliation process. This model has been applied in resolving minor offenses such as petty theft and minor assault. However, challenges remain, including limited public understanding, differing views among law enforcement officials, and inadequate facilities to support mediation processes.

Keyword: *Restorative justice, Kampung Restorative Justice, community-based dispute resolution, mediation, criminal justice reform*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengeluarkan surat Surat Jaksa Agung Muda Tindak

Pidana Umum Nomor B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang Pembentukan Kampung Restorative Justice. Kebijakan ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor B-913/E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 mengenai Pembentukan Rumah Restorative Justice. Kedua kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi Kejaksaan di daerah untuk membangun mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan yang lebih mengedepankan perdamaian, pemulihan hubungan sosial, serta penyelesaian konflik secara musyawarah di tingkat masyarakat.

Konsep “Kampung Restorative Justice” pada dasarnya merupakan bentuk implementasi prinsip Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan keadaan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada upaya memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial yang terganggu, serta menciptakan rasa keadilan yang lebih substantif. Oleh karena itu, pembentukan Kampung Restorative Justice di tingkat kabupaten/kota diharapkan mampu menjadi ruang mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, serta aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tertentu secara damai dan berkeadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, muncul pertanyaan hukum mengenai kemungkinan pembentukan Kampung Restorative Justice di Gresik serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan keberadaannya. Upaya optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi antara Kejaksaan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif, serta penyediaan sarana dan mekanisme mediasi yang efektif. Dengan demikian, keberadaan Kampung Restorative Justice di Kabupaten Gresik diharapkan mampu mendukung penyelesaian perkara secara lebih cepat, humanis, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat..

Rumusan Masalah

1. Apakah dapat dibentuk “Kampung Restorative Justice” di Kabupaten Gresik?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengoptimalkan “Kampung Restorative Justice”?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan ketentuan-ketentuan hukum terkait mengkaji norma hukum yang berlaku, khususnya yang terdapat

dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan “Kampung Restorative Justice”. Penelitian yuridis normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif, yakni mengenai aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur kewenangan polisi dan perlindungan terhadap hak tersangka dalam proses penahanan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum “Kampung Restorative Justice” di Kabupaten Gresik

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- b. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- c. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- d. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 tentang Pembentukan Kampung Restorative Justice
- e. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor B-913/E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah Restorative Justice

2. Pembentukan “Kampung Restorative Justice” di Kabupaten Gresik

Bahwa penyelesaian perkara pidana secara konvensional yang tidak mengenal perdamaian (*dading*) dalam praktiknya tidak menyelesaikan masalah dalam mengatasi pelanggaran hukum pidana yang terjadi di masyarakat. Bahkan *criminal justice system* yang konvensional tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya adalah

- (1) masalah keadilan dan kepastian hukum,
- (2) masalah *over capacity* penjara/Lembaga pemasyarakatan,
- (3) pendekatan yang sangat *state oriented* bukan pada *the best victim interested* sehingga korban hanya sebagai penonton,
- (4) penyelesaian yang sangat formal dengan hukum acara yang sifatnya rigid dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga mengenyampingkan penyelesaian secara dialogis, musyawarah untuk mufakat antara pelaku dan korban, dan
- (5) permasalahan lainnya.

Bahwa mendasar berbagai permasalahan di atas tersebut, kemudian ditemukan pendekatan yang baru (*the new method*) yang lebih baik dan modern dibandingkan pendekatan konvensional. Pendekatan tersebut dikenal dengan sebutan “*Restorative Justice*”. Secara konseptual “*Restorative Justice (RJ) is a way of addressing conflict*

and crime that enables the person who caused the harm, people who were affected by the harm, and the community to create a meaningful solution” (<https://cjiwr.com/about-us/what-is-restorative-justice/>). Definisi lain juga mengemukakan bahwa “*Restorative justice refers to “an approach to justice that seeks to repair harm by providing an opportunity for those harmed and those who take responsibility for the harm to communicate about and address their needs in the aftermath of a crime”* (<https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/rj-jr/index.html>).

Bahwa berdasarkan definisi tersebut, Restorative Justice merupakan:

- a. Cara penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana yang konvensional (*criminal justice system*).
- b. Cara menyelesaikan perkara pidana secara musyawarah dan dialogis dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik
- c. Tujuan digunakan restorative justice adalah bukan untuk penghukuman (*punishment*) namun lebih pada pemulihan (*reparation*) akibat terjadinya tindak pidana.

Bahwa secara teoritis, ciri dari Restorative Justice adalah sebagai berikut:

- a. *Provides opportunities for victims, offenders, and communities affected by a crime to communicate (directly or indirectly) about the causes, circumstances, and impact of that crime, and to address their related needs.*
- b. *Is based on an understanding that crime is a violation of people and relationships and is based on principles of respect, compassion and inclusivity.*
- c. *Encourages meaningful engagement and accountability and provides an opportunity for healing, reparation and reintegration.*
- d. *Uses processes, including conferences, dialogues and circles, and is guided by skilled facilitators.*
- e. *Is a flexible process and can take different forms depending on the community, program, case, participants, or circumstances.*
- f. *Uses processes that may take place at all stages of the criminal justice system and can be used with adults and youth.*
- g. *Is used in every province and territory and is supported by legislation and federal, provincial and territorial government programs and policies.*

(<https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/rj-jr/index.html>).

Bahwa melihat manfaat dari pendekatan *Restorative Justice* tersebut, maka untuk pertama kali pendekatan tersebut digunakan dalam perkara tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam *criminal justice system*, di samping memberikan perlindungan hukum terhadap korban (*victim oriented*). Kemudian, penggunaan *Restorative Justice* mengalami perluasan dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan kemudian diikuti dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Kedua peraturan yang dikeluarkan oleh penegak hukum tersebut merupakan angin segar dari reformasi *criminal justice system* dengan menggunakan paradigma *Restorative Justice*.

Bahwa landasan filosofis dari kedua aturan tersebut adalah perlunya penggunaan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, karena keadilan restoratif menekankan pemulihan dibandingkan pembalasan dan keseimbangan perlindungan terhadap korban dan pelaku. Untuk itu, pengutamaan keadilan restoratif merupakan kebutuhan masyarakat dan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan *criminal justice system*.

Bahwa tidak semua perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Perkara pidana yang dapat ditutup demi hukum dan dihentikan berdasarkan keadilan restoratif adalah perkara pidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Persyaratan tersebut juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang berbunyi “Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan/atau
- b. khusus”.

Lebih lanjut, Pasal 4 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menentukan “Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. materiil; dan
- b. formil”.

Persyaratan materiil diatur dalam Pasal 5 yakni:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Sementara itu, persyaratan formil diatur dalam Pasal 6 yakni :

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Bahwa untuk mempercepat dan mengoptimalkan penggunaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana, Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah menginisiasi pembentukan “Kampung Restorative Justice”. Hal tersebut dilakukan melalui Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 tentang Pembentukan Kampung Restorative Justice dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor B-913 /E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah Restorative Justice. Salah satu isi dari Surat Nomor B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 *a quo* adalah meminta Kajari untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

Terhadap surat tersebut muncul pertanyaan hukum terkait dengan Apakah “Kampung Restorative Justice” tersebut dapat dibentuk di Kabupaten Gresik?. Terhadap pertanyaan tersebut diberikan argumentasi sebagai berikut:

- a. Secara normatif, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah memberikan urusan konkuren wajib terkait pelayanan dasar kepada Kabupaten Gresik “Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum”. Kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dalam Lampiran E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yakni sebagai berikut:
 - 1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.

3) Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Senada dengan ketentuan tersebut, Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah menentukan salah satu tugas Bupati Gresik adalah “memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat”. Di samping kedua ketentuan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; juga dikenal “urusan pemerintahan umum” yang menurut Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Umum di daerah. Menurut Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, salah satu urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Bupati Gresik adalah “penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Untuk melaksanakan kewenangan daerah dan tugas Bupati Gresik serta pelaksanaan urusan pemerintahan umum tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu memfasilitasi pembentukan “Kampung Restorative Justice” di Kabupaten Gresik yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Fasilitasi pembentukan “Kampung Restorative Justice” tersebut sebagai upaya untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang berpotensi terganggu apabila kejahatan tidak sesegara mungkin terselesaikan dengan baik. Fasilitasi tersebut adalah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya potensi konflik sosial yang diakibatkan terjadinya tindak pidana di tengah-tengah masyarakat.

- b. Secara pendekatan pragmatis dan analogi, beberapa daerah baik di Provinsi Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur telah membentuk “Kampung Restoratif Justice”. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Nama Desa/Kelurahan dan Kabupaten	Link Berita
1	Desa Sumberejokulon, Ngunut, Tulungagung	https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-5959554/ini-kampung-restorative-justice-di-jatim-selesaikan-masalah-tanpa-peradilan
2	Kelurahan Pohjentrek, Wirogunan, Tembokrejo di wilayah Kecamatan Purworejo; serta Kelurahan Trajeng dan Mandaranrejo di wilayah Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Tambaan, Ngemplakrejo, Bugul Lor, Pekuncen dan	https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6035182/kota-pasuruan-miliki-11-kampung-restorative-justice .

	Petamanan di wilayah Kecamatan Pangungrejo, Kelurahan Petahunan, Kecamatan Gadingrejo	
3	RJ Pondok Seduluran Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu	https://kejati-jatim.go.id/kajati-resmikan-kampung-restorative-justice-pondok-seduluran-di-kota-batu/
4	Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan	http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/bupati-pasuruan-harap-kampung-restorative-justice-wujudkan-kepastian-hukum
5	Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto	https://jatimpos.co/hukum/8029-kajati-jatim-launching-kelurahan-kranggan-sebagai-kampung-restorative-justice
6	Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen Kota Malang	Sumber: https://mediaindonesia.com/nusantara/478310/kota-malang-kini-miliki-rumah-restorative-justice

Berdasarkan kedua argumentasi hukum di atas, di Kabupaten Gresik dapat dibentuk “Kampung Restorative Justice”.

3. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengoptimalkan “Kampung Restorative Justice”

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, menurut Pasal 12 ayat (1), Pasal 65 ayat (1) huruf b, dan Lampiran E Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati Gresik diberikan tugas untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta melakukan penanganan konflik sosial. Dalam rangka untuk melaksanakan tugas tersebut, Bupati Gresik perlu memfasilitasi pembentukan “Kampung Restorative Justice” yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Perlunya fasilitasi tersebut didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

- Sebagai upaya untuk membantu kejaksaan dan kepolisian untuk mempercepat penyelesaian perkara pidana di daerah yang memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Semakin cepat suatu perkara pidana diselesaikan dengan baik, maka akibat dari suatu tindak pidana akan segera terpulihkan
- Sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat melalui pelibatan semua pihak dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga tidak lagi berorientasi pada state interest, namun berlandaskan pada kepentingan terbaik (the best interest) bagi semua orang untuk mencapai solusi yang paling optimal.
- Supaya upaya untuk menjaga ketenteraman, kerukuman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Gresik sehingga dapat menjadi modal utama pembangunan Kabupaten

Gresik di segala aspek kehidupan. Terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat akan menjadi faktor penghambat pembangunan daerah. Untuk itu melalui pembentukan “Kampung Restorative Justice” yang tujuannya adalah untuk mempercepat terselesaikannya perkara pidana, maka secara langsung dan tidak langsung akan memberikan ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat

- d. Sebagai upaya untuk mencegah potensi terjadinya konflik sosial yang kemungkinan muncul akibat terjadinya suatu tindak pidana di tengah masyarakat.

Bahwa untuk mengoptimalkan peran dari “Kampung Restorative Justice” tersebut di Kabupaten Gresik maka perlu dilakukan beberapa hal oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pembentukan “Kampung Restorative Justice”.
- b. Membentuk Peraturan Bupati Gresik tentang optimalisasi “Kampung Restorative Justice”.

Bahwa Peraturan Bupati Gresik tentang optimalisasi “Kampung Restorative Justice”. Sekurang-kurangnya memuat materi muatan sebagai berikut:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik
- b. Tim Pelaksana
- c. Pelatihan Penyelesaian Perkara Pidana dengan Restorative Justice
- d. Sosialisasi
- e. Peran Serta masyarakat
- f. Pembinaan dan Evaluasi
- g. Dan Lain-Lain

KESIMPULAN

“Kampung Restorative Justice” dapat dibentuk di Kabupaten Gresik dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a. Secara normatif, Pasal 12 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), dan Lampiran E serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, memberikan tugas Bupati Gresik untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum berupa penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan kewenangan daerah dan tugas Bupati Gresik tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu memfasilitasi pembentukan “Kampung Restorative Justice” di Kabupaten Gresik yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

- b. Secara pragmatis dan analogi, di beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur seperti Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang, dan lainnya telah dibentuk “Kampung Restorative Justice” yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengoptimalkan “Kampung Restoratif Justice” adalah :

- a. Melakukan Kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam pembentukan “Kampung Restorative Justice”; dan
- b. Membentuk Peraturan Bupati Gresik tentang optimalisasi “Kampung Restorative Justice” dengan materi muatan yakni:
- 1) Kewenangan Pemerintah Dearah Kabupaten Gresik;
 - 2) Tim Pelaksana;
 - 3) Pelatihan Penyelesaian Perkara Pidana dengan Restorative Justice;
 - 4) Sosialisasi;
 - 5) Peran Serta masyarakat;
 - 6) Pembinaan dan Evaluasi;
 - 7) dan Lain-Lain

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-475/E/Es.2/02/2022 tanggal 08 Februari 2022 tentang Pembentukan Kampung Restorative Justice

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Nomor B-913/E/Ejp/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pembentukan Rumah Restorative Justice

KEKUASAAN DALAM PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

VERRELL TRISTAN SULISTIANO

Universitas Narotama

sulistianoverrell@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a state based on the rule of law which places the limitation and distribution of power as a fundamental principle in the administration of government. Within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, the division of authority between the central government and regional governments serves as an essential mechanism to ensure effective governance and to promote public welfare. The diversity of Indonesian society, consisting of various ethnic groups, cultures, and customary legal systems, also influences the formulation of regional policies. Consequently, regional regulations must accommodate local needs while remaining consistent with higher legal norms, particularly the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to analyze the relationship pattern between regional executive institutions and regional legislative institutions as well as the distribution of power between the central and regional governments within the Indonesian constitutional system. The research employs a normative legal research method with a statutory approach. The findings indicate that the relationship between regional executive and legislative institutions is essentially based on a partnership model grounded in the principle of checks and balances in regional governance. Furthermore, the distribution of power between the central and regional governments is implemented through decentralization mechanisms regulated by legislation to maintain a balance of authority and ensure effective governance within a constitutional state.

Keywords: *distribution of power, central government, regional government*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah adanya pembatasan dan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Pembagian kekuasaan tersebut diwujudkan tidak hanya dalam hubungan antar lembaga negara di tingkat pusat, tetapi juga dalam hubungan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembagian kekuasaan diwujudkan melalui penerapan asas desentralisasi, yaitu penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan, potensi, serta karakteristik daerah masing-masing. Melalui desentralisasi, diharapkan tercipta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Keberagaman sosial, budaya, serta hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia turut mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indonesia yang terdiri atas berbagai kelompok etnis yang tersebar di 38 provinsi memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda-beda. Kondisi tersebut mengakibatkan kebutuhan regulasi di setiap daerah juga memiliki perbedaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah sebagai instrumen hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan masyarakat di wilayahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat dua institusi utama yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu lembaga eksekutif daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan lembaga legislatif daerah yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, namun saling berkaitan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Hubungan antara eksekutif dan legislatif daerah pada prinsipnya merupakan hubungan kemitraan yang didasarkan pada mekanisme checks and balances guna menjamin terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, serta akuntabel.

Namun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif tidak selalu berjalan secara ideal. Tidak jarang terjadi dinamika politik yang memunculkan konflik kepentingan antara kedua lembaga tersebut, baik dalam proses pembentukan peraturan daerah, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maupun dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif di daerah memiliki kompleksitas tersendiri yang memerlukan pengaturan serta mekanisme hubungan kelembagaan yang jelas.

Selain hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat daerah, aspek lain yang tidak kalah penting adalah hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sistem negara kesatuan seperti Indonesia, pemerintah pusat tetap memegang otoritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sementara pemerintah daerah diberikan kewenangan tertentu melalui mekanisme otonomi daerah. Pembagian kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang mengklasifikasikan urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Pembagian urusan pemerintahan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya pembagian kewenangan tersebut seringkali menimbulkan persoalan, terutama terkait batas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan publik. Ketidakjelasan atau tumpang tindih kewenangan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menghambat efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai pola hubungan antara lembaga eksekutif daerah dan lembaga legislatif daerah, serta pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kontribusinya terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis dan efektif.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola hubungan antara lembaga eksekutif daerah dan lembaga legislatif daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia?
2. Bagaimana pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur mengenai hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach)¹. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, khususnya yang mengatur mengenai hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif daerah serta pembagian

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm.133

kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)² dengan mengkaji berbagai pandangan para ahli hukum mengenai konsep pembagian kekuasaan, desentralisasi, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pola hubungan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Hubungan Antara Lembaga Eksekutif Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah

Indonesia adalah negara kepulauan yang dipimpin oleh presiden yang berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi pemerintahan pusat dan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 2:

"Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Bagian dalam buku berjudul Menyongsong Fajar Otonomi Daerah (2002) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Kepala Daerah dan jajarannya bukan alat kekuasaan sentralisme yang menampakkan diri sebagai pengaruh dengan simbol-simbol dan tingkah laku ototarian. Melainkan sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab dan harus tunduk pada pengawasan publik untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Sehingga, struktur pemerintahan daerah penting untuk diketahui. Selain strukturnya, penting juga untuk mempelajari perangkat daerah kabupaten atau kota. Dengan begitu, masyarakat akan lebih memahami pemerintahan di Indonesia. Struktur pemerintahan [daerah](#) terdiri atas gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah. Indonesia dibagi menjadi 38 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm.134

Provinsi dibagi menjadi kabupaten atau kota. Kabupaten dipimpin oleh bupati, sedangkan kota dipimpin oleh wali kota.

Perangkat daerah kabupaten atau kota di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian yang memiliki tugas masing-masing. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- 1) Sekretariat Daerah : Sekretariat daerah (sekda) merupakan unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah (sekda). Tugas sekda adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan serta pengordinasian.
- 2) Sekretariat DPRD : Sekretariat DPRD memiliki beberapa tugas, antara lain adalah membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menjalankan administrasi kesekretariatan, menjalankan administrasi keuangan, menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan.
- 3) Inspektorat : Inspektorat daerah memiliki tugas untuk membantu kepala daerah untuk membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 4) Dinas : Dinas memiliki sejumlah fungsi, di antaranya adalah merumuskan kebijakan teknis yang sesuai dengan lingkup tugas, menyelenggarakan urusan pemerintahan serta pelayanan umum yang sesuai dengan lingkup tugasnya, melakukan pembinaan dan pelaksanaan berbagai tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- 5) Badan : Badan bertugas menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Kecamatan : Kabupaten atau kota dibagi menjadi beberapa kecamatan. Kecamatan dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab secara langsung kepada bupati atau wali kota.
- 7) Kelurahan : Kecamatan kemudian dibagi lagi menjadi beberapa wilayah kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang bertanggung jawab langsung pada camat wilayahnya berada.

Lembaga eksekutif dalam sistem presidensial menteri-memteri sebagai pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri³ karena penyelenggaraan kesejahteraan rakyat merupakan tugas pokok dari setiap Negara. Bahkan dalam Negara yang tergolong, Negara kesejahteraan (*Welfare State*), maka kegiatan badan eksekutif mempengaruhi semua aspek

³Andriyan, Dody Nur, 2016, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Deepublish.

kehidupan masyarakat (pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, pekerjaan, dll). Adapun Fungsi dan Wewenang Lembaga Eksekutif, antara lain:

1. Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang dan menyelenggarakan administrasi Negara.
2. Legislatif, yakni membuat rancangan Undang-undang.
3. Keamanan, yakni kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.

Badan legislatif atau Legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu yaitu legislate, atau membuat Undang-undang. Nama lain yang dipakailah Assembly. Nama lain lagi adalah parliament. Dalam konsep/teori kedaulatan rakyat, rakyatlah yang berdaulat, yang mempunyai sautu “kehendak”. Karena itu keputusan-keputusannya baik yang bersifat kebijakan maupun Undang-undang Mengikat seluruh masyarakat. Adapun Fungsi badan legislative yaitu:

1. Menentukan kebijakan (policy) dan membuat Undang-undang. Untuk itu badan legislative diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama di bidang budget atau anggaran.
2. Mengontrol badan eksekutif, dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, badan eksekutif perwakilan rakyat diberi hak-hak control khusus, seperti hak bertanya, interpelasi dsb.
3. Anggota badan legislative berhak untuk mengajukan kepada pemerintah mengenai suatu masalah dan mengorek informasi mengenai kebijakan pemerintah. Kegiatan ini banyak menarik perhatian media massa.
4. Interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan disuatu bidang. Badan eksekutif wajib memberi penjelasan penjelasan dalam sidang pleno, yang mana dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri dengan pleno, yang mana dibahas oleh anggota-anggota dan di akhiri dengan pemungutan suara mengenai apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Dalam hal terjadi perselisihan antara badan legislative dan badan eksekutif, interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk dijadikan mosi atk percaya.
5. Angket (*engquete*) adalah hak anggota badan legislative untuk mengadakan penyelidikan sendiri.
6. Mosi adalah hak control yang paling ampuh. Jika badan legislative menerima suatu mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer cabinet harus mengundurkan diri dan

terjadi suatu krisis cabinet. Pada masa reformasi, anggota DPR (1994-2004), menggunakan hak mosi ketika melakukan pemakzulan presiden Abdurrahman Wahid, tahun 2001.⁴

Penjabaran fungsi dan wewenang badan eksekutif dan legislatif, maka kedua badan tersebut menarik irisan hubungan, diantaranya:

1. Sebelum amandemen ke 4, Pasal 6 Ayat 2 UUD 1945 menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh Mjalis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan suara terbanyak. Maka sekarang dirubah menjadi presiden dan wakil presiden dan dipilih langsung oleh rakyat, adupun fungsi MPR disini hanya melantik presiden yang dipilih oleh rakyat tersebut.
2. Pada pasal 11 UUD 1945, presiden dalam kekuasaan eksekutif meminta persetujuan DPR untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.
3. Presiden dalam kekuasaan eksekutifnya meminta pertimbangan DPR sebagai kekuasaan legislatif dalam mengangkat duta dan menempatkan duat dari Negara lain.
4. Pada pasal 5 UUD 1945 presiden pula mempunyai kekuasaan membentuk Undangundang dengan persetujuan DPR.
5. Sebaliknya DPR dalam kerangkat badan legislative mempunyai control terhadap jalannya pemerintahan, dimana mempunyai hak bertanya, hak-hak interplasi, hak angket sebagaimana yang telah disebutkan diatas.
6. Legislatif khususnya MPR mempunyai hak impeachment atau hak memberhentikan presiden dalam masa jabatan. Manakala terbukti melanggar hukum.⁵

Reformasi hukum dan konstitusi yang dimulai tahun 1998 banyak mengubah wajah Indonesia, khususnya hukum ketatanegaraan.⁶ Perubahan itu kemudian memperlihatkan bahwa Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, antara lain prinsip “pemisahan kekuasaan” dan “*checks and balances*” yang menggantikan prinsip supremasi parlemen yang dianut sebelumnya.⁷

Hubungan antara legislatif daerah (DPRD) dengan eksekutif daerah (Pemda) akan muncul berkaitan dengan dilaksanakannya tugas dan wewenang masing-masing, terutama bidang tugas yang menjadi urusan bersama seperti pembuatan peraturan daerah (Perda), penetapan APBD dan lain-lainnya. Dalam UU No. 32 tahun 2004 Pasal 16 dikatakan bahwa

⁴Nugraha W., 2018, *Fungsi Legislasi Menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945 (Studi Kasus Badan Legislasi Dpr RI Periode 2004-2009)*, Binamulia Hukum. h. 157

⁵Mustafa, A., 2018, *Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif*. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5 h. 295- 306.

⁶Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Jakarta, Konstitusi Press, 2013, h. 1

⁷*Ibid.*, h. 2

badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan kewenangan agar dapat berlangsung seimbang, kepada kedua institusi ini diberi kedudukan sejajar dalam pola kemitraan. Artinya, diantara kedua institusi tidak dikenal hubungan secara hirarkhi atau tidak berlaku hubungan atasan-bawahan. Dengan demikian yang dikenal adalah hubungan koordinatif atau kerjasama, dan bukan hubungan subordinatif. Dalam hubungan horizontal ini, masing-masing institusi berada pada jalur tugas dan kewenangannya yang tidak dapat saling diintervensi. Pemda tidak dapat memasuki ranah politik, dan DPRD tidak bisa memasuki administrasi pemerintah daerah.⁸

Suasana parlementer dalam hubungan legislatif-eksekutif daerah yang menunjukkan adanya mekanisme check and balances antara lain dikemukakan oleh Bagir Manan, wewenang menetapkan Perda yang telah disetujui bersama ada pada kepala daerah. ada dua dasar ketentuan ini. Pertama; pengaruh sistem parlementer. Dalam sistem parlementer kepala negara yang menetapkan atau mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Lebih lagi dalam negara yang berbentuk kerajaan. Rajalah yang secara hukum sebagai pembentuk undang-undang. Di Inggris dikenal sebutan Queen (King) in Parliament yang menunjukkan bahwa parlemen pada dasarnya adalah aparat raja (ratu). Kedua; pengaruh sistem checks and balances dalam sistem pemisahan kekuasaan. Di Amerika Serikat (dan negara-negara semacam itu), wewenang menetapkan RUU yang telah disetujui Kongres ada pada presiden, sebagai bentuk checks and balances antara Kongres dan Presiden.

Dalam UU No.32 tahun 2004 kedudukan DPRD diberdayakan dengan memperluas hak-hak dan wewengangnya, serta pertanggung jawaban kepala daerah kepada DPRD dipertegas, yang memungkinkan kepala daerah dapat diproses melalui impeachment, apabila pertanggung jawabannya ditolak oleh DPRD. Namun demikian, kedudukan DPRD tetap merupakan mitra sejajar dengan kepala daerah untuk tetap memelihara check and balances antara DPRD dan kepala daerah, serta terpeliharanya efektivitas dan stabilitas pemerintahan daerah.

Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tidak hanya membawa perubahan paradigma hubungan eksekutif-legislatif daerah tapi juga pada perubahan pola hubungan pusat dan daerah. Terjadinya perubahan karakteristik relasi kekuasaan baik di antara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan maupun antara daerah-daerah dengan Jakarta. Perubahan karakteristik ini muncul dengan terjadinya peralihan dari era pemerintahan Soeharto yang sentralistik-otoritarianisme ke era reformasi yang lebih demokratis. Setidaknya ada dua hal penting dengan adanya perubahan format tersebut; Pertama, terjadinya pergeseran arena pergulatan politik dari pusat ke daerah dengan adanya keleluasaan daerah untuk membuat keputusan politik tanpa harus diintervensi oleh pusat. Hal ini dimungkinkan dengan adanya UU No. 32 tahun 2004, yang memberi keleluasaan pada daerah dalam membuat keputusan politik Kedua, memungkinkan terjadinya pergeseran dari “pemerintahan oleh birokrasi” (bureaucratic government) kepada “pemerintahan partai” (party government) baik di tingkat Nasional maupun di Daerah.

⁸Bambang Yudoyono, 2001, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan

Dengan beralihnya ajang pergulatan politik dari pusat ke daerah sangat memungkinkan terjadinya pergeseran pola hubungan antara legislatif dan eksekutif daerah (Labolo dan Muhadam, 2015); Sementara itu kenyataan saat ini menunjukkan telah berlangsungnya pemerintahan partai. Jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan wakilnya pada umumnya dikuasai oleh Parpol.

Pola hubungan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di daerah, dalam hal ini ialah lembaga eksekutif (Pemda) dan lembaga legislatif daerah (DPRD). Dari kedua institusi ini sangat diperlukan untuk mengemban pelaksanaan prinsip pembagian kekuasaan di daerah. Pemerintahan daerah adalah institusi eksekutif dan DPRD merupakan institusi legislatif yang merupakan representasi rakyat suatu daerah otonom. Masing-masing mempunyai hak, tugas, dan kewajibannya sendiri namun terikat dalam tata hubungan di antara keduanya yang bersifat kemitraan.

Mekanisme pola hubungan antara eksekutif dan legislatif daerah memang seyogyanya bisa dikaji dari mekanisme pola hubungan antara eksekutif dan legislatif yang ada pada pemerintahan pusat (baik itu pada Negara federal maupun Negara kesatuan). Karena pada dasarnya UU yang menjadi landasan untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah memang harus tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara. Negara bagian dalam negara federal memanglah memiliki hak dan kewenangan untuk membuat perundang-undangan sendiri, akan tetapi pola hubungan antar lembaga negara bagian tetap merupakan bentuk cerminan dari pemerintah pusat (federal). Di samping itu, pola hubungan antara eksekutif dan legislatif di daerah juga bias dikaji dari sistem pemerintahan negara, apakah negara tersebut menerapkan sistem pemerintahan parlementer atau sistem presidensiil.

Dalam demokrasi parlementer, parlemen merupakan lembaga yang sangat menonjol dan keberadaan pemerintah sangat bergantung pada besar kecilnya dukungan dari parlemen. Sedangkan dalam sistem pemerintahan presidensiil (menerapkan sistem desentralisasi) terdapat mekanisme pembagian kekuasaan secara prinsipil membuat pola hubungan antar lembaga pemerintahan bersifat sejajar dan tidak saling mendominasi.⁹ Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan dan memperkuat ketentuan (UUD 1945) agar dilaksanakan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan tentang pemerintahan daerah yang semula hanya 1 ayat dalam 1 pasal, berkembang menjadi 3 pasal yang berisi 11 ayat ketentuan,¹⁰ ini menandakan bahwa Indonesia merupakan negara presidensiil yang menjunjung tinggi asas demokrasi.

Pola hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif daerah menurut J.Kaloh ada 3 bentuk, yaitu:¹¹

⁹Najih, Muhammad, dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Setara press, 2013, h. 138

¹⁰Martitah. *Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dan Perwujudan The Living Constitution*, Jurnal Hukum, Vol. 1. No. 1, 2012, h. 38

¹¹Najih, Muhammad, dan Soimin. Op.Cit. h. 139

a) Bentuk hubungan searah positif

Pola hubungan searah positif terjadi manakala eksekutif dan legislatif daerah memiliki visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan dan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan seluruh masyarakat sebagai cerminan dari suatu pemerintahan yang baik, yang pada prinsipnya memiliki ciri-ciri : (1) transparan, (2) demokratis, (3) berkeadilan, (4) akuntabel, dan (5) obyektif. Dalam pola hubungan ini, penyelenggaraan pemerintah harus memperhatikan faktor ideal, berdasarkan keinginan dan harapan masyarakat serta memperhatikan aturan hukum yang ada.

b) Bentuk hubungan konflik

Pola hubungan konflik terjadi manakala antara eksekutif dan legislatif daerah tidak memiliki kesinkronan atau kesepahaman baik yang menyangkut visi dan misi secara kelembagaan maupun yang berhubungan dengan visi dan misi daerah. Keadaan ini akan memunculkan langkah-langkah yang tidak produktif didalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tujuan daerah akan sulit untuk terealisasi.

c) Bentuk hubungan searah negative

Pola hubungan searah negatif terjadi manakala antara eksekutif dan legislatif daerah memiliki kesamaan visi dan misi yang cenderung menyeleweng dan merugikan masyarakat daerah bahkan negara. Hal ini bias terjadi ketika kedua lembaga tersebut melakukan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Pada dasarnya pembagian pola hubungan antara eksekutif dan legislatif dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

a) Pola Hubungan Subordinatif

Pola hubungan satu arah yang mana kewenangannya hanya dimiliki oleh satu lembaga pemerintahan yakni dalam hal ini eksekutif atau legislatif saja. Akan tetapi pola hubungan semacam ini di Indonesia terutama di daerah menjadi tidak berlaku, karena demokrasi di Indonesia belum tampak menerapkan *checks and balances* sebagaimana mestinya, sehingga di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tidak jarang menimbulkan konflik karena terdapatnya interpretasi yang dibuat oleh masing-masing pihak secara tidak seimbang.

b) Pola Hubungan Kemitraan

Pola hubungan dua arah ini dimiliki oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan yang bersifat *partnership*. Jelasnya pola hubungan timbal balik ini memberikan kewenangan yang seimbang antara lembaga eksekutif dan legislatif di dalam menjalankan roda

pemerintahan daerah sebagai implementasi dari otonomi yang memberikan kekuasaan desentralisasi kepada daerah.

Menurut Hoogerwarf, desentralisasi merupakan pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di dibidang pengaturan dan pemerintahan.¹² Menurut Jimly Asshidiqie ada 12 prinsip pokok negara hukum yang merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum salah satunya yaitu prinsip pembatasan kekuasaan.¹³

Ketentuan Pasal 18B UUD 1945 merupakan landasan pluralism hukum, terutama dalam hal tata pemerintahan daerah. Di dalam sistem hukum nasional terdapat beberapa sistem hukum yang lebih kecil dan terbatas yang saling terkait dan tertata dalam kesatuan sistem hukum nasional.¹⁴

Untuk dapat memahami pola hubungan antara eksekutif dan legislatif daerah harus dapat melihat kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing institusi. Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DPRD dengan Kepala Daerah di berbagai peraturan perundang-undangan termasuk dalam UU Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah itu dapat diketahui pola hubungan kewenangan ke dalam beberapa hal yaitu:

A. Hubungan Perundang-Undangan

Hubungan perundang-undangan merupakan konsekuensi dari pemerintahan yang berotonomi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyatnya. Untuk itu, DPRD dan Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk membuat dan menetapkan norma hukum berupa Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaannya, serta diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah. Hubungan ini bersifat dua arah atau kemitraan.

B. Hubungan Anggaran

Hubungan anggaran merupakan hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan RAPBD dan menetapkan APBD serta perubahan APBD. Dari hasil kemufakatan tersebut salah satu lembaga tersebut akan melaksanakan pengawasan. Biasanya pengawasan akan dilakukan oleh DPRD dengan hubungan sepihak atau satu arah.

¹²Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015. h. 294

¹³Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*, Jakarta, Konstitusi Press, h. 33.

¹⁴Martitah, *Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dan Perwujudan The Living Constitution*, Jurnal Hukum, Vol. 1. No. 1, 2012, h. 39

C. Hubungan Pengawasan

Hubungan pengawasan adalah hubungan yang dimiliki oleh anggota DPRD dan DPRD secara kelembagaan terhadap Kepala Daerah. Hal ini merupakan suatu upaya untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis. Dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak terjadi penyimpangan terhadap norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan secara bersama-sama untuk menjadi arah kebijakan pemerintahan daerah. Hubungannya bersifat satu arah atau subordinatif.

Pola Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Kekuasaan negara terdiri dari dua kata yaitu kekuasaan dan negara. Jika diartikan satu persatu, kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk dapat mempengaruhi tingkah laku pihak lain sesuai dengan keinginan pelaku. Sedangkan negara adalah alat atau wewenang yang dapat mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuasaan negara adalah kemampuan kelompok tertentu untuk mengatur serta mempengaruhi tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan kehendak atau tujuan bersama.

Terdapat aturan khusus yang digunakan sebagai dasar pedoman kekuasaan di suatu negara. Kekuasaan yang dimiliki negara cukup luas dan mencakup dalam berbagai aspek yang didalamnya dapat berkaitan dengan nilai agama, budaya, sosial, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya.

Sistem pembagian kekuasaan NKRI diterapkan untuk dapat menciptakan batasan wewenang dengan lebih jelas dan terperinci. Dengan adanya pembagian ini, setiap pihak harus saling menghormati dan mematuhi keputusan yang diambil oleh kelompok tertentu. Pemerintah NKRI sebagai pemegang kekuasaan negara Indonesia terdiri atas dua tingkatan sebagai berikut.

a. Pemerintah Pusat

Pemerintahan pusat dilaksanakan oleh beberapa lembaga negara yang sudah ditunjuk untuk bertugas dan memiliki wewenang yang sudah diatur sesuai dengan undang-undang. Pemerintahan pusat diselenggarakan oleh lembaga eksekutif yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Negara Serta Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.

b. Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat yang telah dipilih atau ditunjuk untuk menjadi perwakilan dari setiap daerah. Setiap pejabat daerah memiliki kekuasaan dan wewenang yang mencakup suatu daerah tertentu.

Konsekuensi utama dari otonomi daerah di Indonesia adalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan akan memunculkan perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Urusan pemerintahan absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Untuk urusan pemerintah absolut seperti dalam Pasal 9 terbagi meliputi: 1) Politik luar negeri; 2) Pertahanan; 3) Keamanan, 4) Yustisi, 5) Moneter dan fiskal nasional; 6) Agama

2) Urusan pemerintahan konkruen

Urusan pemerintahan konkruen adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkruen yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib sendiri terdiri atas urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; 5) ketenteraman; 6) ketertiban umum; 7) perlindungan masyarakat; 8) sosial.

Sedangkan urusan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi: 1) tenaga kerja; 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3) pangan; 4) pertanahan; 5) lingkungan hidup; 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7) pemberdayaan masyarakat dan desa; 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9) perhubungan; 10) komunikasi dan informatika; 11) koperasi (usaha kecil dan menengah); 12) penanaman modal; 13) kepemudaan dan olahraga; 14) statistik; 15) persandian ; 16) kebudayaan; 17) perpustakaan; 18) kearsipan.

Sementara urusan pemerintahan pilihan mencakup: 1) kelautan dan perikanan; 2) pariwisata; 3) pertanian; 4) kehutanan; 5) energi dan sumber daya mineral; 6) perdagangan; 7) perindustrian; 8) transmigrasi

3) Urusan pemerintahan umum

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum meliputi:

- a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI.

- b) Pembinaan persatuan dan kesatuan.
- c) Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
- d) Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- g) Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Disamping itu, terdapat sebagian urusan pemerintahan yang bersifat *concurrent* artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang *concurrent* secara proporsional antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) maka disusunlah kriteria yang meliputi:

- 1) Kriteria Eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak atau akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, apabila regional menjadi kewenangan Provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pusat.
- 2) Kriteria Akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih dekat atau langsung dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian, akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.
- 3) Kriteria Efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh Daerah Provinsi atau Daerah Kab/Kota dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu, pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut, apakah pemerintah pusat ataukah pemerintah daerah sesuai dengan pembagian tugas kekuasaan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah.

KESIMPULAN

Sistem pemerintahan di Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdiri atas gubernur, bupati atau wali kota, serta berbagai perangkat daerah seperti Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan, dan Kelurahan yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif di daerah memiliki peran penting terutama dalam menjalankan urusan bersama seperti pembentukan peraturan daerah dan penetapan APBD. Pola hubungan tersebut dapat berbentuk hubungan searah positif, konflik, maupun searah negatif, namun yang paling ideal adalah hubungan kemitraan yang menekankan keseimbangan kekuasaan, sinergi, dan kerja sama untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan efektif. Di sisi lain, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga diatur melalui klasifikasi urusan pemerintahan yang meliputi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan urusan konkuren dibagi antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan kekuasaan serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan mampu memenuhi kepentingan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyan, Dody Nur, 2016, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Deepublish.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Bambang Yudoyono, 2001, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature?*. Jakarta. Konstitusi Press.
- Martitah. *Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dan Perwujudan The Living Constitution*. Jurnal Hukum. Vol. 1. No. 1. November. 2012.
- Mustafa, A., 2018, *Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam
- Najih, Muhammad, dan Soimin. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang. Setara press.

Nugraha W., 2018, Fungsi Legislasi Menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945 (Studi Kasus Badan Legislasi Dpr RI Periode 2004-2009), Binamulia Hukum.

RELASI KONSEPTUAL ILMU NEGARA DAN PENGANTAR ILMU HUKUM DALAM SISTEM PENDIDIKAN HUKUM INDONESIA

AZIZ PANJI A.

Universitas Narotama

02125032@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

This study examines the conceptual relationship between State Science (Staatslehre) and Introduction to Legal Studies (PIH) as two foundational courses in Indonesian legal education. The central problem addressed is why two disciplines that conceptually support each other are consistently treated as independent entities in the curriculum, and what the intellectual consequences of this separation are. This study employs normative legal research methodology using conceptual and comparative approaches. Primary legal materials include statutory provisions relevant to the formation of Indonesia's rechtsstaat, while secondary legal materials encompass literature in constitutional law theory, state theory, and legal philosophy from verifiable sources. The findings demonstrate that State Science and PIH stand in a coconstitutive relationship: State Science provides the ontological foundation for why the state has authority to create and enforce law, while PIH explains how that authority is actualized within a positive norm system. The concept of the rechtsstaat constitutes the strongest intersection point between them. The existing pedagogical separation produces a structural comprehension deficit in law students, and this study argues that curricular integration is not merely a pedagogical preference but a requirement of epistemological coherence.

Keywords: *State Science, Introduction to Legal Studies, Staatslehre, Rechtsstaat, Normative Legal Education*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh tradisi sistem hukum civil law yang berkembang di Eropa kontinental dan diperkenalkan melalui sistem pendidikan hukum pada masa kolonial Belanda. Salah satu karakter utama dari tradisi tersebut adalah adanya pembagian mata kuliah dasar yang menjadi fondasi bagi studi hukum, di antaranya Ilmu Negara (Staatslehre) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Ilmu Negara umumnya membahas secara teoritis mengenai hakikat negara, asal-usul terbentuknya negara, tujuan negara, serta berbagai bentuk organisasi kekuasaan negara. Sementara itu, Pengantar Ilmu Hukum berfungsi sebagai mata kuliah dasar yang memperkenalkan konsep-konsep

fundamental dalam sistem hukum, seperti pengertian hukum, norma hukum, sumber hukum, serta cara kerja sistem hukum positif. Kedua disiplin tersebut hampir selalu diajarkan pada tahap awal pendidikan hukum dan menjadi dasar bagi pemahaman cabang-cabang ilmu hukum lainnya.

Meskipun memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan hukum, dalam praktik kurikulum di berbagai program studi hukum di Indonesia kedua mata kuliah tersebut sering kali diajarkan secara terpisah tanpa keterkaitan konseptual yang jelas. Ilmu Negara dan Pengantar Ilmu Hukum biasanya diajarkan oleh pengajar yang berbeda dengan menggunakan referensi literatur yang juga berbeda, sehingga hubungan konseptual di antara keduanya jarang dijelaskan secara sistematis kepada mahasiswa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman, karena mahasiswa mempelajari konsep dasar hukum tanpa sepenuhnya memahami landasan teoritis mengenai kewenangan negara dalam membentuk dan menegakkan hukum. Sebaliknya, pembahasan mengenai teori negara sering kali tidak dihubungkan secara langsung dengan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam sistem hukum positif.

Secara konseptual, Ilmu Negara dan Pengantar Ilmu Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Ilmu Negara menjelaskan dasar filosofis dan teoritis mengenai keberadaan negara, termasuk sumber legitimasi kekuasaan negara dalam membentuk aturan yang mengikat masyarakat. Di sisi lain, Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan bagaimana kewenangan tersebut diterjemahkan ke dalam sistem norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai hukum seharusnya tidak hanya mencakup aspek normatif mengenai aturan hukum, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai dasar legitimasi dan tujuan keberadaan negara sebagai pembentuk hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan konseptual antara Ilmu Negara dan Pengantar Ilmu Hukum dalam sistem pendidikan hukum di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana posisi epistemologis Ilmu Negara dan Pengantar Ilmu Hukum dalam kerangka ilmu hukum; kedua, di mana letak titik persilangan konseptual antara kedua disiplin tersebut; dan ketiga, apa implikasi dari hubungan konseptual tersebut terhadap pengembangan kurikulum pendidikan hukum di Indonesia. Dengan memahami relasi konseptual tersebut, diharapkan pembelajaran hukum dapat disusun secara lebih terpadu sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif bagi mahasiswa hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis melalui bahan-bahan hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual mengenai hubungan antara Ilmu Negara dan Pengantar Ilmu Hukum dalam

kerangka ilmu hukum, sehingga tidak memerlukan data empiris lapangan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menelaah konsep, asas, serta teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara kedua disiplin tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar dalam Ilmu Negara seperti kedaulatan, legitimasi kekuasaan, dan konsep negara hukum, serta konsep-konsep fundamental dalam Pengantar Ilmu Hukum seperti norma hukum, sistem hukum, dan sumber hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan logis dan konseptual antara kedua disiplin tersebut. Kedua, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara teori negara dan teori hukum dipahami dalam tradisi pendidikan hukum di negara-negara yang menganut sistem *civil law*, seperti Belanda dan Jerman, sehingga dapat memberikan perspektif perbandingan terhadap praktik pendidikan hukum di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep negara hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, serta ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur ilmiah yang membahas teori negara, hukum tata negara, filsafat hukum, dan pengantar ilmu hukum yang ditulis oleh para ahli hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk membantu menjelaskan istilah-istilah teknis dalam bidang hukum.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif-analitis. Dalam metode ini, bahan hukum yang telah dikumpulkan tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga dianalisis secara kritis untuk merumuskan argumentasi mengenai hubungan konseptual antara Ilmu Negara dan Pengantar Ilmu Hukum. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis, yaitu menempatkan konsep-konsep hukum dalam kerangka sistem hukum secara keseluruhan, serta interpretasi teleologis untuk memahami tujuan dan fungsi keberadaan kedua disiplin tersebut dalam sistem pendidikan hukum. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya integrasi konseptual antara Ilmu Negara dan Pengantar Ilmu Hukum dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai hubungan antara Ilmu Negara dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH) perlu dimulai dari pemahaman mengenai kedudukan masing-masing disiplin dalam kerangka ilmu hukum. Dalam kajian teori negara, Georg Jellinek membedakan antara *Allgemeine*

Staatslehre (Ilmu Negara Umum) dan Besondere Staatslehre (Ilmu Negara Khusus). Ilmu Negara Umum berfokus pada kajian yang bersifat universal mengenai hakikat negara, asal-usul negara, tujuan negara, serta prinsip-prinsip dasar yang mengatur organisasi kekuasaan dalam suatu negara. Sebaliknya, Ilmu Negara Khusus membahas karakteristik negara tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi historis, sosial, dan politik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Ilmu Negara memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena tidak hanya mempelajari negara sebagai fenomena politik dan sosial, tetapi juga sebagai entitas hukum yang memiliki kewenangan untuk membentuk dan menegakkan aturan yang mengikat masyarakat. Dengan demikian, kajian Ilmu Negara pada dasarnya telah menyentuh dimensi yuridis yang berkaitan dengan keberadaan hukum sebagai instrumen pengaturan dalam kehidupan bernegara.

Di sisi lain, Pengantar Ilmu Hukum memiliki fungsi sebagai disiplin pengantar yang memberikan landasan pemahaman bagi mahasiswa hukum untuk mempelajari berbagai cabang ilmu hukum secara lebih mendalam. PIH tidak berfokus pada sistem hukum suatu negara tertentu, melainkan mempelajari konsep-konsep dasar yang bersifat universal dalam ilmu hukum, seperti pengertian hukum, norma hukum, sumber hukum, asas hukum, serta metode penafsiran hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, PIH merupakan ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian dasar dan asas-asas umum dalam hukum yang menjadi fondasi bagi seluruh cabang ilmu hukum lainnya. Melalui PIH, mahasiswa diperkenalkan pada cara berpikir yuridis serta kerangka konseptual yang diperlukan untuk memahami bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan ditegakkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, PIH memiliki fungsi epistemologis yang sangat penting dalam pendidikan hukum karena memberikan alat analisis bagi mahasiswa untuk memahami sistem hukum secara rasional dan sistematis.

Apabila dilihat dari kedudukan masing-masing disiplin tersebut, terlihat bahwa Ilmu Negara dan PIH berada pada tingkat abstraksi yang berbeda namun memiliki hubungan yang saling melengkapi. Ilmu Negara beroperasi pada level ontologis karena membahas pertanyaan mendasar mengenai mengapa negara memiliki kewenangan untuk membentuk dan menegakkan hukum. Sementara itu, PIH beroperasi pada level epistemologis karena menjelaskan bagaimana kewenangan tersebut diwujudkan dalam bentuk sistem norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, Ilmu Negara menjelaskan dasar legitimasi kekuasaan negara, sedangkan PIH menjelaskan mekanisme normatif yang digunakan negara untuk mengatur kehidupan sosial melalui hukum. Hubungan ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai negara sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk membentuk hukum.

Salah satu titik persilangan konseptual yang paling penting antara Ilmu Negara dan PIH adalah konsep negara hukum atau *rechtsstaat*. Dalam konteks Indonesia, konsep negara hukum memiliki dasar konstitusional yang jelas sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, hukum menjadi otoritas tertinggi yang mengikat baik warga negara maupun penyelenggara negara.

Dalam perspektif Ilmu Negara, konsep negara hukum dipahami sebagai suatu bentuk organisasi negara yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam menjalankan kekuasaan. Negara hukum merupakan antitesis dari konsep negara kekuasaan (*Machtstaat*) yang menempatkan kehendak penguasa sebagai sumber utama hukum. Prinsip negara hukum menuntut adanya pembatasan kekuasaan melalui hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Dengan demikian, Ilmu Negara memberikan kerangka teoritis mengenai pentingnya supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara.

Sementara itu, dalam perspektif PIH, konsep negara hukum berkaitan erat dengan pembahasan mengenai sistem norma hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satu teori yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu hukum modern adalah teori norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui konsep *Grundnorm*. Dalam teorinya, Kelsen menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan suatu struktur norma yang tersusun secara hierarkis, di mana validitas suatu norma hukum bergantung pada norma yang lebih tinggi. Pada puncak hierarki tersebut terdapat norma dasar (*Grundnorm*) yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh norma hukum di bawahnya. Dalam konteks negara hukum, konstitusi berfungsi sebagai norma dasar yang memberikan legitimasi bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hubungan antara konsep negara hukum dalam Ilmu Negara dan teori norma dalam PIH menunjukkan bahwa kedua disiplin tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan keberadaan dan fungsi hukum dalam negara. Ilmu Negara memberikan penjelasan mengenai mengapa hukum harus menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan negara, sedangkan PIH menjelaskan bagaimana prinsip tersebut diwujudkan dalam sistem norma hukum yang terstruktur. Tanpa pemahaman mengenai dasar teoritis dari negara hukum, pembahasan mengenai sistem hukum dalam PIH akan kehilangan konteks filosofisnya. Sebaliknya, tanpa pemahaman mengenai sistem norma hukum, konsep negara hukum dalam Ilmu Negara akan sulit dipahami secara operasional.

Selain konsep negara hukum, persoalan legitimasi hukum juga menjadi titik pertemuan penting antara Ilmu Negara dan PIH. Dalam PIH sering muncul pertanyaan mendasar mengenai mengapa hukum harus ditaati oleh masyarakat. Berbagai aliran dalam filsafat hukum memberikan jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan tersebut. Aliran positivisme hukum menyatakan bahwa hukum mengikat karena dibentuk oleh otoritas yang sah, sedangkan aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum mengikat karena sesuai dengan prinsip moral dan rasionalitas universal. Sementara itu, pendekatan sosiologis menekankan bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat karena diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.

Namun demikian, penjelasan mengenai “otoritas yang sah” dalam positivisme hukum tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa merujuk pada teori kedaulatan dalam Ilmu Negara. Teori kedaulatan menjelaskan sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, baik itu berasal dari Tuhan, negara, hukum, maupun rakyat. Konsep kedaulatan rakyat yang berkembang dalam tradisi demokrasi modern menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan negara berasal dari

kehendak rakyat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk oleh negara pada dasarnya merupakan manifestasi dari kehendak rakyat yang dilembagakan melalui mekanisme konstitusional.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Ilmu Negara dan PIH tidak bersifat terpisah, melainkan saling melengkapi dalam membangun pemahaman yang komprehensif mengenai hukum. Ilmu Negara memberikan landasan teoritis mengenai keberadaan negara dan legitimasi kekuasaan negara dalam membentuk hukum, sedangkan PIH memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana hukum tersebut disusun, diterapkan, dan ditegakkan dalam sistem hukum positif. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan hukum, diperlukan pendekatan pengajaran yang mampu menjembatani hubungan konseptual antara kedua disiplin tersebut agar mahasiswa hukum dapat memahami hukum secara lebih utuh dan sistematis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, Ilmu Negara dan PIH berada dalam hubungan ko-konstitutif yang nyata: keduanya tidak dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang hukum jika diajarkan dalam isolasi. Ilmu Negara menyediakan landasan ontologis legitimatif, PIH menyediakan kerangka epistemologis-operasional. Kedua, konsep *rechtsstaat* dan teori kedaulatan merupakan dua titik persilangan paling substantif yang seharusnya menjadi jembatan eksplisit antara pengajaran kedua disiplin. Ketiga, pemisahan pedagogis yang berlangsung saat ini menghasilkan defisit intelektual struktural yang tidak dapat diabaikan dalam upaya membangun lulusan hukum yang memiliki pemahaman yuridis yang benar-benar komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan: (1) revisi silabus PIH dan Ilmu Negara di program studi hukum Indonesia untuk memasukkan referensi silang yang eksplisit pada topik topik yang bersinggungan; (2) pengembangan buku teks terpadu atau modul penghubung yang secara khusus mengkaji relasi konseptual antara Ilmu Negara dan PIH; dan (3) penelitian empiris lanjutan yang mengukur dampak kurikulum hukum terhadap kualitas pemahaman yuridis mahasiswa, khususnya pada aspek legitimasi dan validitas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Busroh, A. F. (2011). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya*. Surabaya: Bina Ilmu.

-
- Hadjon, P. M. (1994). Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). *Yuridika*, 9(6), 1–8.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (Terjemahan M. Knight). Berkeley: University of California Press.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik Hukum di Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, B. A. (2000). *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Utrecht, E. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Edisi ke-11, disempurnakan oleh M. S. Djindang). Jakarta: Ichtiar Baru.
- Van Apeldoorn, L. J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum* (Terjemahan Oetarid Sadino, Edisi ke-30). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>